



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Nama Terdakwa : **M. RIZKI SAPUTRA panggilan IKI;**  
Tempat lahir : Tangerang;  
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun/12 Maret 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganeraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III Balai Kurai Taji Kelurahan Balai Kurai Taji Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Februari 2023 dilanjutkan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 27 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum bernama 1. Doni Eka Putra, S.H., M.H., 2. Titik S.H., M.H., 3. Annisak Mulyawati, S.HI., merupakan Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) pada Perhimpunan Bantuan Hukum "Carano Minang", yang beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang-Pariaman KM 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman,  
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Juni 2023 Nomor 72/Pen.Pid.Sus/PH/  
2023/PN Pmn;

Pengadilan Negeri Pariaman tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Pariaman Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN.Pmn tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA panggilan IKI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 81 Ayat (2), (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA panggilan IKI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan dibagian depan "ORIGINAL GOODS";

Halaman 2 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana kaos pendek selutut warna abu-abu;
- 1 (satu) helai BH/BRA warna cokelat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban "A" melalui ibunya saksi [REDACTED]

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya berisi permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan kedepannya bisa memperbaiki diri;
- Bahwa dalam perkara ini selama di persidangan Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa yang dihadapan hukum ini telah mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya sedangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA panggilan IKI bersama-sama dengan Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI (diajukan dalam perkara terpisah), Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI panggilan FAJRI (diajukan dalam perkara terpisah), Sdr. YUDI (belum tertangkap), Sdr. PUJI (belum tertangkap) dan Sdr. ARLAN (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-*

Halaman 3 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Berawal pada bulan Mei 2022 sekira 20.00 WIB bertempat di Simpang Bazoka Pariaman, Anak korban "A" bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mendekati Anak korban "A" berkenalan dan meminta akun Facebook Anak korban "A" . Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Anak korban "A" melalui chat Facebook dan mengatakan bahwa ini adalah Terdakwa . Selanjutnya beberapa hari kemudian ada pesan whatsapp yang masuk ke handphone Anak korban "A" yang menuliskan tolong save nomor ini, ini bang RIZKI lalu Anak korban "A" pun menyimpan nomor handphone tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam tahun 2022, terdakwa berkomunikasi dengan saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI yang mana saat itu saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI meminta cewek kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "Mi ko adoh cewek ko ha bisa dikondisikan" dan saat itu juga terdakwa dan saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI bersepakat untuk mengkondisikan rumah saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI sebagai tempat untuk membawa anak korban "A". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak korban "A" melalui whatsapp dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin bertemu dan mengajak Anak korban "A" untuk menonton orgen tunggal, kemudian Terdakwa menjemput Anak korban "A" dengan menggunakan sepeda motor bersama Sdr. YUDI, lalu Terdakwa menyuruh Anak korban "A" untuk naik ke atas motornya dengan cara berbonceng 3 (tiga) setelah itu Terdakwa membawa Anak korban "A" ke sebuah rumah di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec.Nan Sabaris Kab.Padang Pariaman, Sesampai di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec.Nan Sabaris Kab.Padang Pariaman, Terdakwa mengetuk jendela rumah tersebut lalu jendela rumah tersebut dibuka oleh saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban "A" masuk melalui jendela tersebut kedalam rumah setelah Anak korban "A" masuk kedalam rumah tersebut tepatnya didalam kamar Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI selanjutnya Terdakwa berpesan kepada Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI untuk meninggalkan Anak korban "A" sebentar karena Terdakwa bersama Sdr.YUDI ingin pergi keluar terlebih dahulu. Selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr.YUDI pergi, Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI pun berkenalan dengan

Halaman 4 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban "A". Selanjutnya Anak korban "A" duduk di kasur Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI sambil menunggu Terdakwa, tak lama kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa dan Sdr.YUDI kembali kerumah saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI dengan membawa nasi bungkus dan memberikannya kepada anak korban "A" dan menyuruh Anak korban "A" untuk makan lalu anak korban "A" pun memakan nasi bungkus tersebut dalam keadaan sedikit gelap dengan diterangi cahaya lampu dari ruang tamu yang masuk melalui sela-sela ventilasi kamar setelah Anak korban "A" selesai makan anak korban "A" , Terdakwa, Sdr.YUDI dan saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI berbincang-bincang. Selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa tiba-tiba berkata "main wak diak nah" (main kita yuk dek), saat itu Anak Korban "A" terkejut, namun Anak korban "A" merasa segan dengan Terdakwa karena telah menjemput serta membelikan Anak korban "A" nasi bungkus, Anak korban "A" pun tak berani menolak ajakan tersebut, saat itu Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI dan Sdr.YUDI masih berada didalam kamar namun sambil bermain handpone disudut bagian kamar tersebut, lalu Terdakwa berkata "bukak baju diak" (bukak baju dek) kemudian Anak korban pun membuka baju Anak korban "A" beserta tengtop Anak korban "A" hingga hanya tinggal BH/BRA Anak korban "A" saja lalu Terdakwa berkata lagi "bukak sarawa diak" (bukak celana dek) Anak korbanpun membuka celana Anak korban "A" serta celana dalam Anak korban "A" setelah itu Terdakwa juga langsung membuka seluruh pakaiannya hingga Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa langsung mendorong tubuh Anak korban "A" ke kasur lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak korban "A" lalu Terdakwa menggerakkan pinggangnya maju mundur dimana ketika itu Anak korban "A" merasakan sakit namun Terdakwa tetap memaju mundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin anak korban "A" sambil meremas-remas payudara Anak korban "A" selama ± 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI mengeluarkan cairan spermanya dikarpet kamar tersebut dan kemudian Terdakwa memasang kembali pakaiannya, tiba-tiba Sdr.YUDI mendekati tubuh Anak korban "A" dan berkata "bang iyolo diak" (bang juga dek), saat itu Anak korban "A" hanya diam saja lalu Sdr.YUDI melepas bajunya dan celana serta celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak korban "A" setelah itu Sdr.YUDI juga melepas BRA/BH Anak korban "A" pada saat itu lalu Sdr.YUDI menggerakkan pinggulnya maju mundur sambil meremas-remas payudara Anak korban "A" selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Sdr.YUDI membuang cairan spermanya dikasur setelah Sdr.YUDI melakukan

Halaman 5 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



perbuatan persetujuan kepada Anak korban "A" lalu Sdr.YUDI kembali memasang pakaiannya dan Anak korban "A" juga memasang kembali pakaian Anak korban "A" lalu Anak korban "A" pun beristirahat di dalam kamar tersebut. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB, saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI berkata kepada Anak korban "A" "abang iyolo diak" (abang iya juga dek), ketika itu Anak korban "A" pasrah saja pada saat Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI meminta melakukan perbuatan persetujuan kepada Anak korban "A" dikarenakan Anak korban "A" sedang berada dirumah Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI, kemudian Anak korban "A" langsung membuka baju Anak korban "A" kembali dimana hanya tinggal BRA/BH saja pada saat itu dan Anak korban "A" juga membuka celana serta celana dalam Anak korban "A" hingga terlepas lalu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung membuka celana serta celana dalamnya hingga terlepas hingga tersisa bajunya saja kemudian Anak korban "A" langsung berbaring diatas kasur dan Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI mendekati Anak korban "A" lalu mengarahkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak korban "A" lalu saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI menggerakkan pinggangnya maju mundur sambil meremas-remas payudara Anak korban "A" lalu Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI juga menaikan BH/BRA Anak korban "A" kea tas sehingga terlihat payudara Anak korban "A" dan meremas-remas payudara Anak korban "A" tak lama setelah itu sekitar 5 (lima) menit, Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban "A" lalu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur kemudian Anak korban "A" langsung memasang kembali pakaian Anak korban "A" dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga memasang kembali pakaiannya. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Sdr.YUDI pergi dari rumah Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI. Kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI kembali mendekati Anak korban "A" lalu memeluk tubuh Anak korban "A" sambil meremas-remas payudara Anak korban "A" dari luar pakaian agar membuat Anak korban "A" terangsang kemudian saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI mengatakan "main liak nah" (main lagi yuk) lalu Anak korban "A" pun langsung membuka celana serta celana dalamnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI melepas seluruh pakaiannya, lalu Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak korban "A" selama 7 (tujuh) menit lalu Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI membuang cairan spermanya diatas kasur, setelah itu Anak korban "A" pun memasang kembali seluruh pakaian Anak



korban "A", kemudian Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI dan Anak korban "A" pun tidur;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI pulang dari tempat kerja untuk mandi dan makan, saat itu Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI membelikan Anak korban "A" makanan setelah selesai makan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI kembali menyetubuhi anak korban dan kemudian Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI kembali ke tempat kerja. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. YUDI dan saksi FAJRI PRATAMA JONEDI panggilan FAJRI datang dengan membawa makan dan diberikan kepada Anak korban "A", setelah selesai makan kemudian Sdr.YUDI mendekati Anak korban "A" dan meminta melakukan persetubuhan kepada Anak korban "A" lalu Anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalam juga baju Anak korban "A" hingga meninggalkan BH/BRA dan Sdr.YUDI membuka seluruh pakaiannya lalu Sdr.YUDI langsung meremas-remas payudara Anak korban "A" serta menjilati payudara Anak korban "A" beberapa kali setelah itu Sdr.YUDI memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak korban "A" lalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur di dalam alat kelamin Anak korban "A" dan mengeluarkan cairan spermanya di karpet kamar setelah itu Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI panggilan FAJRI mendekati Anak korban "A" juga dan berkata "main lah diak nah" (main yok dek) dan Anak korban "A" dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI panggilan FAJRI langsung membuka celana serta celana dalamnya dan Sdr.YUDI ketika itu sudah memasang kembali pakaiannya kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI panggilan FAJRI meremas-remas payudara Anak korban "A" terlebih dahulu dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI panggilan FAJRI juga mencium bibir Anak korban "A" beberapa kali kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI panggilan FAJRI memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" dan menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali kurang lebih selama 7 menit dan mengeluarkan cairan spermanya di atas kasur setelah itu Anak korban "A" dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI panggilan FAJRI kembali memasang pakaian lalu Anak korbanpun beristirahat sebentar sementara Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI panggilan FAJRI dan Sdr.YUDI bermain handphone di sudut kamar kemudian sekira pukul 23.00 WIB, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI panggilan FAJRI kembali meminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak korban "A", lalu anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalam Anak korban "A" dan baju Anak korban "A" kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI panggilan FAJRI



membuka celana serta celana dalamnya lalu Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI panggilan FAJRI kembali meremas-remas payudara Anak korban "A" dan menjilati payudara Anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI panggilan FAJRI memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur kurang lebih selama 7 (tujuh) menit dan membuang cairan spermanya di dalam alat kelamin anak korban "A" setelah melakukan perbuatan persetubuhan Anak korban "A" dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI panggilan FAJRI kembali memasang pakaian dan kembali beristirahat;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI panggilan FAJRI pulang dan meninggalkan Sdr. YUDI didalam kamar bersama Anak korban "A". Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pulang dan langsung masuk ke dalam kamar dan mengajak anak korban "A" bersetubuh, saat itu Sdr.YUDI masih berada didalam kamar sambil bermain handphone kemudian Anak korban "A" dan Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI melakukan perbuatan persetubuhan didalam kamar tersebut dan saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI membuang cairan spermanya diatas kasur setelah itu Anak korban "A" dan saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI memasang kembali pakaian setelah itu Anak korban "A" langsung tidur karena merasa kelelahan dan pagi harinya Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI pergi bekerja. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pulang bekerja, kemudian datang Terdakwa bersama dengan Sdr. ARLAN kerumah Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI lalu masuk kedalam kamar dimana Terdakwa langsung mematikan lampu kamar pada saat itu setelah itu Terdakwa dan Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI pergi keluar duduk diteras rumah, sehingga tinggal Anak korban "A" bersama Sdr. ARLAN didalam kamar tersebut kemudian Sdr. ARLAN mendekati Anak korban "A" dan mengajak Anak korban "A" bersetubuh dengannya setelah itu Anak korban "A" membuka pakaian Anak korban "A" dan Sdr. ARLAN juga membuka pakaiannya namun sebelum Sdr. ARLAN menyetubuhi Anak korban, Anak korban "A" sempat melihat Sdr. ARLAN memasang kondom di alat kelaminnya terlebih dahulu setelah itu Sdr.ARLAN langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban "A" dengan gerakan maju mundur beberapa kali selama kurang lebih 5 menit setelah itu Sdr.ARLAN mencabut alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban "A" kemudian Anak korban "A" dan Sdr. ARLAN kembali memasang pakaiannya, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi TOMI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA PGL TOMI masuk kembali kedalam kamar lalu Terdakwa langsung mendekati Anak korban "A" dan meminta Anak korban "A" untuk bersetubuh dengannya lalu Anak korban "A" langsung membuka pakaian Anak korban "A" dan Terdakwa juga membuka kembali pakaiannya lalu Terdakwa meremas-remas payudara Anak korban "A" dan mencium bibir Anak korban "A" beberapa kali kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban "A" selama kurang lebih 5 (lima) menit, saat itu saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI dan Sdr. ARLAN berada disudut kamar sambil bermain handphone setelah melakukan perbuatan persetubuhan Anak korban "A" dan Terdakwa memasang kembali pakaian, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. ARLAN pergi dari rumah saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Anak korban "A" kembali melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dimana Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mendekati Anak korban "A" lalu memeluk tubuh Anak korban "A" kemudian meremas-remas payudara Anak korban "A" hingga Anak korban "A" terangsang kemudian Anak korban "A" melepas pakaian Anak korban "A" dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga melepas pakaiannya juga setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban "A" kurang lebih selama 6 (enam) menit dimana Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI mengeluarkan cian spermnya diatas kasur pada saat itu setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Anak korban "A" merasa kelelahan dan tertidur hingga pagi hari dimana pada saat Anak korban "A" terbangun Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI sudah bersiap-siap hendak pergi bekerja. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI datang ke kamar dengan cara mengetuk pintu kamar lalu Anak korban "A" membuka pintu kamar kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI masuk ke dalam kamar sambil membawa makanan kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI menawarkan makanan tersebut kepada Anak korban "A", setelah itu Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI meminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban "A" dengan berkata "main liak nah capek lah" (main lagi yuk cepat la) namun Anak korban "A" sempat menolak ajakan dari Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI namun Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI tetap memaksa hingga akhirnya Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI membuka paksa celana serta celana dalam Anak korban "A" kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI juga membuka celana serta celana dalamnya lalu

Halaman 9 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI mendorong tubuh Anak korban "A" sehingganya tubuh Anak korban "A" terhempas kekasur kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban "A" dan menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali selama lebih kurang 5 (lima) menit di dalam alat kelamin Anak korban "A" dan mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin Anak korban "A" setelah selesai melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban "A" , Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI sempat bertanya kepada Anak korban "A" "baa raso e tembak dalam diak" (bagaimana rasanya tembak dalam dek) namun ketika itu Anak korban "A" hanya diam saja ketika ditanyai oleh Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI setelah itu Anak korban "A" dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI kembali memasang kembali pakaian. Kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI langsung pergi dari kamar tanpa berkata apa-apa kepada Anak korban "A" dan sekira pukul 13.00 WIB, Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pulang kerumah sambil mengantarkan makanan untuk Anak korban "A" kemudian Anak korban "A" dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI makan bersama-sama setelah selesai makan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pergi kembali ketempat kerjanya. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI kembali lagi kerumah, saat itu Anak korban "A" sempat mengatakan kepada Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI "bang fajri main jo yu nyo tinggan e didalam nyo ngecek baa raso e tembak dalam tu diak tu dak ado ayu jawek do baa lai tu bang" (bang fajri main sama ayu terus dia tinggalkan didalam dia bilang gimana rasanya tembak dalam tu dek tapi tidak ada ayu jawab gimana lagi tu bang) kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI hanya berkata "baa lai tu diak" (gimana lagi tu dek) setelah itu sekira pukul 22.00 WIB Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI kembali meminta melakukan perbuatan persetubuhan lagi dengan Anak korban "A" lalu Anak korban "A" melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan ketika itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin Anak korban "A" dan setelah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI Anak korban "A" dan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pun beristirahat;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI berada dirumah untuk bersih-bersih lalu datanglah Terdakwa bersama Sdr. ARLAN ke dalam kamar yang mana Sdr.ARLAN mematikan lampu kamar setelah itu Sdr. ARLAN langsung mendekati Anak korban "A" dan Terdakwa hanya duduk disudut kamar kemudian Sdr.

Halaman 10 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARLAN kembali mengajak Anak korban "A" untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengannya lalu Anak korban "A" membuka celana dan celana dalam Anak korban "A" lalu Sdr.ARLAN juga membuka celana dan celana dalamnya kemudian melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban "A" dimana ketika itu Sdr. ARLAN tidak lagi memakai kondom/pengaman dan Sdr.ARLAN melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban "A" kurang lebih selama 5 (lima) menit setelah itu Anak korban "A" dan Sdr.ARLAN kembali memasang pakaian kemudian Terdakwa mengajak Sdr. ARLAN pulang;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI meminta kembali melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban "A" dimana Anak korban "A" melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Anak korban "A" dan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pun beristirahat dan tertidur hingga pagi harinya. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pulang bekerja, saat itu anak korban "A" sedang tidur-tiduran di atas kasur lalu masuk Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI kedalam kamar untuk mengantarkan makan siang anak korban "A" . Selanjutnya Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mendekati anak korban "A" lalu meminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban "A" dengan berkata "main wak nah" (main kita yuk) kemudian anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalam anak korban "A" dan anak korban "A" juga melepas baju anak korban "A" seluruhnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga melepas celana serta celana dalamnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saat itu anak korban "A" dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI berbincang-bincang dimana saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI meminta untuk bersetubuh lagi dengan anak korban "A" , namun saat itu anak korban "A" hanya diam saja sehingganya Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menyuruh anak korban "A" untuk membuka pakaian anak korban "A" , karena anak korban "A" segan dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI anak korban "A" pun membuka pakaian anak korban "A" semuanya hingga bugil, begitu juga dengan Saksi

Halaman 11 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menindih anak korban "A" dari atas dan mulai mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak korban "A", setelah itu anak korban "A" pun merapikan kembali pakaiannya begitu pun dengan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB datanglah Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI kerumah Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dimana saat itu Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI langsung masuk kedalam kamar kemudian saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI permisi pergi keluar dan duduk di teras rumah bermain handphone, lalu tinggallah anak korban "A" berdua dengan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI kemudian saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI menghampiri anak korban "A" dan berkata "ulang liak lah" (ulangi lagi yuk) lalu anak korban "A" membuka celana serta celana dalam anak korban "A" dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI juga membuka celana serta celana dalamnya, kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur selama kurang lebih 9 (sembilan) menit dan mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin anak korban "A", setelah selesai melakukan hal tersebut anak korban "A" dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI kembali memasang seluruh pakaian setelah itu anak korban "A" pun kembali duduk-duduk didalam kamar tersebut berdua dengan saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI dan saat itu anak korban "A" merasa mengantuk dan kemudian pergi tidur.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB, anak korban "A" tidur dengan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, Sdr. PUJI dan saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI Kemudian sekira pukul 01.00 WIB, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI membangunkan anak korban "A" dan meminta untuk bersetubuh dengan anak korban "A", lalu anak korban "A" pun mengiyakan ajakan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan kembali melakukan persetubuhan, saat itu anak korban "A" hanya membuka pakaian bagian bawah saja begitu juga dengan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga membuka celana dan celana dalamnya saja, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung meremas-remas payudara anak korban "A" dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin anak korban "A" . Kemudian sekira pukul pukul 05.00 WIB saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI bangun dan mengajak anak korban "A" untuk kembali melakukan perbuatan pertubuhan, lalu anak korban "A" membuka celana serta celana dalam anak korban "A" dan juga membuka baju anak korban "A" , setelah itu Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI juga membuka celana serta celana dalamnya, lalu saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" dan menggerakkan pinggang dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 6 (enam) menit lalu saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak korban "A" , setelah itu anak korban "A" dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI kembali memasang seluruh pakaian yang telah dilepaskan tadi, kemudian beristirahat kembali sampai pagi harinya. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB saat saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pulang dari bekerja saat itu anak korban "A" sedang tidur-tiduran di atas kasur lalu masuk Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI kedalam kamar untuk mengantarkan makan siang anak korban "A" kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mendekati anak korban "A" lalu meminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban "A" dengan berkata "main wak nah" (main kita yuk) kemudian anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalam anak korban "A" dan anak korban "A" juga melepas baju anak korban "A" seluruhnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga melepas celana serta celana dalamnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur, setelah selesai melakukan persetubuha terhadap anak korban "A" merapikan kembali pakaian masing-masing, pada malm harinya sekira pukul 20.00 WIB saat anak korban "A" dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI berbincang-bincang lalu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI meminta untuk bersetubuh lagi dengan anak korban "A" , namun saat itu anak korban "A" hanya diam saja sehingganya Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menyuruh anak korban "A" untuk membuka pakaian anak korban "A" , karena anak korban "A" segan dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI anak korban "A" pun membuka

Halaman 13 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



pakaian anak korban "A" semuanya hingga bugil, begitu juga dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menindih anak korban "A" dari atas dan mulai mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak korban "A", setelah itu anak korban "A" pun merapikan kembali pakaian anak korban "A" dan begitu juga dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga merapikan kembali pakaiannya, setelah itu anak korban "A" dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI istirahat untuk tidur;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI membangunkan anak korban "A" dan meminta untuk bersetubuh dengan anak korban "A", lalu anak korban "A" pun mengiyakan ajakan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan saat itu anak korban "A" hanya membuka pakaian bagian bawah saja begitu juga dengan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga membuka celana dan celana dalamnya saja, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung meremas-remas payudara anak korban "A" dan memasukkkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban "A" sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin anak korban "A", setelah itu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan anak korban "A" pun tidur, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saat saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pulang dari bekerja saat itu anak korban "A" sedang tidur-tiduran di atas kasur lalu masuk Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI ke dalam kamar untuk mengantarkan makan siang anak korban "A" lalu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mendekati anak korban "A" meminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban "A" dengan berkata "main wak nah" (main kita yuk) kemudian anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalam anak korban "A" dan anak korban "A" juga melepas baju anak korban "A" seluruhnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga melepas celana serta celana dalamnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur, setelah selesai melakukan persetubuhan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan anak korban "A" kembali merapikan pakaian masing-masing. Kemudian malam harinya sekira pukul 21.00 WIB saat itu anak korban "A" dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI berbincang-bincang, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI meminta untuk bersetubuh lagi dengan anak korban "A" , namun saat itu anak korban "A" hanya diam saja sehingganya Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menyuruh anak korban "A" untuk membuka pakaian anak korban "A" , karena anak korban "A" segan dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI anak korban "A" pun membuka pakaian anak korban "A" semuanya hingga bugil, begitu juga dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menindih anak korban "A" dari atas dan mulai mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak korban "A" ;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.15 WIB saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI membangunkan anak korban "A" dan meminta untuk bersetubuh dengan anak korban "A" , lalu anak korban "A" pun mengiyakan ajakan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan saat itu anak korban "A" hanya membuka pakaian bagian bawah saja begitu juga dengan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga membuka celana dan celana dalamnya saja, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung meremas-remas payudara anak korban "A" dan memasukkkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban "A" sekira kurang lebih 10 menit dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin anak korban "A" , setelah itu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan anak korban "A" pun tidur, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saat saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pulang dari bekerja saat itu anak korban "A" sedang tidur-tiduran di atas kasur lalu masuk Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI ke dalam kamar untuk mengantarkan makan siang anak korban "A" lalu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mendekati anak korban "A" meminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban "A" dengan berkata "main wak nah" (main kita yuk) kemudian anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalam anak korban "A" dan anak korban "A" juga melepas baju anak korban "A" seluruhnya kemudian Saksi TOMI

Halaman 15 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPUTRA PGL TOMI juga melepas celana serta celana dalamnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur, setelah selesai melakukan persetubuhan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan anak korban "A" kembali merapikan pakaian masing-masing. Kemudian malam harinya sekira pukul 21.00 WIB saat itu anak korban "A" dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI berbincang-bincang, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI meminta untuk bersetubuh lagi dengan anak korban "A", namun saat itu anak korban "A" hanya diam saja sehingganya Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menyuruh anak korban "A" untuk membuka pakaian anak korban "A", karena anak korban "A" segan dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI anak korban "A" pun membuka pakaian anak korban "A" semuanya hingga bugil, begitu juga dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menindih anak korban "A" dari atas dan mulai mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak korban "A" ;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI membangunkan anak korban "A" dan meminta untuk bersetubuh dengan anak korban "A", lalu anak korban "A" pun mengiyakan ajakan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan saat itu anak korban "A" hanya membuka pakaian bagian bawah saja begitu juga dengan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga membuka celana dan celana dalamnya saja, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung meremas-remas payudara anak korban "A" dan memasukkkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban "A" sekira kurang lebih 10 menit dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin anak korban "A", setelah itu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan anak korban "A" pun tidur, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saat saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pulang dari bekerja saat itu anak korban "A" sedang tidur-tiduran di atas kasur lalu masuk Saksi TOMI



SAPUTRA PGL TOMI ke dalam kamar untuk mengantarkan makan siang anak korban "A" lalu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mendekati anak korban "A" meminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban "A" dengan berkata "main wak nah" (main kita yuk) kemudian anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalam anak korban "A" dan anak korban "A" juga melepas baju anak korban "A" seluruhnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga melepas celana serta celana dalamnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur, setelah selesai melakukan persetubuhan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan anak korban "A" kembali merapikan pakaian masing-masing. Kemudian malam harinya sekira pukul 21.00 WIB saat itu anak korban "A" dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI berbincang-bincang, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI meminta untuk bersetubuh lagi dengan anak korban "A" , namun saat itu anak korban "A" hanya diam saja sehingganya Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menyuruh anak korban "A" untuk membuka pakaian anak korban "A" , karena anak korban "A" segan dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI anak korban "A" pun membuka pakaian anak korban "A" semuanya hingga bugil, begitu juga dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menindih anak korban "A" dari atas dan mulai mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak korban "A" ;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan Sdr. PUJI baru sampai didalam kamar kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan Sdr. PUJI berbicara terlebih dahulu didalam kamar tak lama kemudian datanglah Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI masuk kedalam kamar dimana awalnya Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, Sdr.PUJI, dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI masih bermain handphone saja, tak lama kemudian Saksi



TOMI SAPUTRA PGL TOMI mendekati anak korban "A" lalu meminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban "A" dengan berkata "main wak nah" (main kita yuk) kemudian anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalam anak korban "A" dan anak korban "A" juga melepas baju anak korban "A" seluruhnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga melepas celana serta celana dalamnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur setelah Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban "A" , lalu Sdr.PUJI juga mendekati anak korban "A" dan meminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban "A" dimana Sdr. PUJI langsung melepas celana serta celana dalamnya pada saat itu yang mana anak korban "A" masih belum memasang kembali pakaian anak korban "A" lalu Sdr. PUJI juga melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban "A" dengan cara memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur dan mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur setelah Sdr. PUJI selesai melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak korban "A" lalu Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI langsung membuka celana serta celana dalamnya dan juga langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" dimana ketika itu Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI menggerakkan pinggangnya maju mundur dan mengeluarkan cairan spermanya dilantai setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut barulah anak korban "A" dapat memasang kembali pakaian anak korban "A" . Kemudian pada tanggal 1 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mengantarkan anak korban "A" pulang kerumah anak korban "A" yang berada di Korong Pematang Tinggi Dama Pontong Nagari Sikucua Utara Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman;

Bahwa dalam kurun waktu dari tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 bertempat di rumah saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, anak korban "A" berkali-kali disetubuhi oleh saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI (diajukan dalam perkara terpisah), terdakwa , saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI (diajukan dalam perkara terpisah), Sdr. YUDI (belum tertangkap),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. PUJI (belum tertangkap) dan Sdr. ARLAN (belum tertangkap) dan yang menyebabkan anak korban "A" mau disetubuhi secara bersama-sama oleh saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, terdakwa, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI), Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN, karena merasa takut anak korban "A" hanya perempuan seorang diri, sehingga anak korban "A" menuruti kehendak saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI bersama-sama dengan terdakwa, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 10/IGD/RS/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YODI ERLANDRI, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban "A", dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Tak ada kelainan;
- Leher : Tak ada kelainan;
- Dada : Tak ada kelainan;
- Punggung : Tak ada kelainan;
- Perut : Tak ada kelainan;
- Anggota gerak atas : Tak ada kelainan;
- Anggota gerak bawah : Tak ada kelainan;
- Alat kelamin :
  - Colok dubur : Anus : tenang, spingter ani baik, ampula kosong, mukosa licin;
  - Vagina : Luka tidak ada, darah tidak ada, nanah tidak ada

Bibir Kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam tidak ada;

Luka, tidak ada darah dan tidak ada nanah;

- Selaput dara (Hymen) : Dibeberkan labia dan dilakukan rectal touché tampak robekan lama pada selaput dara robek (Hymen) di arah jam 03, dan arah jarum jam 09, sampai ke dasar, tampak keputihan;
- Pemeriksaan USG Perut : Pada pemeriksaan USG perut : tampak janin hidup tunggal di dalam Rahim, Usia kehamilan 32-33 minggu, Diameter kepala 8, 32 cm, Lingkaran perut 27,95 cm, panjang tulang paha 6,19 cm, denyut jantung janin 138 x per menit, taksiran persalinan 27-03-2023;
- KESIMPULAN

Hasil pemeriksaan visum pada seorang perempuan pada saat dilakukan

Halaman 19 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan visum berumur empat belas tahun, sepuluh bulan, dua puluh lima hari. Dilakukan pemeriksaan pada pukul 11.20 WIB tanggal dua Februari Tahun dua ribu tiga di RSUD Pariaman. Pada pemeriksaan colok dubur (Rectal touché) : Anus tenang, spingter ani baik, ampula kosong, mukosa licin, Vagina : Luka tidak ada, darah tidak ada, nanah tidak ada. Bibir Kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam tidak ada Luka, tidak ada darah dan tidak ada nanah. Dibeberkan labia dan dilakukan rectal touché tampak robekan lama pada selaput dara (Hymen) di arah jaum jam 03, dan arah jarum jam 09, sampai ke dasar, tampak keputihan. Pemeriksaan USG Perut : Pada pemeriksaan USG perut : tampak janin hidup tunggal di dalam Rahim, Usia kehamilan 32-33 minggu, Diameter kepala 8, 32 cm, Lingkaran perut 27,95 cm, panjang tulang paha 6,19 cm, denyut jantung janin 138 x per menit, taksiran persalinan 27-03-2023 selaput dara (Hymen) tidak utuh;

Bahwa anak korban "A" , pada saat di setubuhi oleh terdakwa, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Fotocopi Akte Kelahiran No. AL 5470150951 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, yang menerangkan anak korban "A" , lahir di Pekanbaru pada tanggal 08 Oktober 2007;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1), (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.-----

ATAU

**KEDUA**

Bahwa terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI bersama-sama dengan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI (diajukan dalam perkara terpisah), saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI (diajukan dalam perkara terpisah), Sdr. YUDI

Halaman 20 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap), Sdr. PUJI (belum tertangkap) dan Sdr. ARLAN (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Mei 2022 sekira 20.00 WIB bertempat di Simpang Bazoka Pariaman, Anak korban "A" bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mendekati Anak korban "A" berkenalan dan meminta akun Facebook Anak korban "A" . Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Anak korban "A" melalui chat Facebook dan mengatakan bahwa ini adalah Terdakwa . Selanjutnya beberapa hari kemudian ada pesan whatsapp yang masuk ke handphone Anak korban "A" yang menuliskan tolong save nomor ini, ini bang RIZKI lalu Anak korban "A" pun menyimpan nomor handphone tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam tahun 2022, terdakwa berkomunikasi dengan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI yang mana saat itu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI meminta cewek kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "Mi ko adoh cewek ko ha bisa dikondisikan" dan saat itu juga terdakwa dan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI bersepakat untuk mengkondisikan rumah saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI sebagai tempat untuk membawa anak korban "A" . Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak korban "A" melalui whatsapp dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin bertemu dan mengajak Anak korban "A" untuk menonton orgen tunggal, kemudian Terdakwa menjemput Anak korban "A" dengan menggunakan sepeda motor bersama Sdr. YUDI, lalu Terdakwa menyuruh Anak korban "A" untuk naik ke atas motornya dengan cara berbonceng 3 (tiga) setelah itu Terdakwa membawa Anak korban "A" ke sebuah rumah di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec.Nan Sabaris Kab.Padang Pariaman, Sesampai di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec.Nan Sabaris

Halaman 21 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



Kab.Padang Pariaman, Terdakwa mengetuk jendela rumah tersebut lalu jendela rumah tersebut dibuka oleh saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI. Kemudian terdakwa menyuruh Anak korban "A" masuk melalui jendela tersebut kedalam rumah setelah Anak korban "A" masuk kedalam rumah tersebut tepatnya didalam kamar saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI selanjutnya Terdakwa berpesan kepada saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI untuk meninggalkan Anak korban "A" sebentar karena Terdakwa bersama Sdr.YUDI ingin pergi keluar terlebih dahulu. Selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr.YUDI pergi, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pun berkenalan dengan anak korban "A". Selanjutnya Anak korban "A" duduk di kasur saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI sambil menunggu Terdakwa, tak lama kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa dan Sdr.YUDI kembali kerumah saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dengan membawa nasi bungkus dan memberikannya kepada anak korban "A" dan menyuruh Anak korban "A" untuk makan lalu anak korban "A" pun memakan nasi bungkus tersebut dalam keadaan sedikit gelap dengan diterangi cahaya lampu dari ruang tamu yang masuk melalui sela-sela ventilasi kamar setelah Anak korban "A" selesai makan anak korban "A", Terdakwa, Sdr.YUDI dan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI berbincang-bincang. Selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa tiba-tiba berkata "main wak diak nah" (main kita yuk dek), saat itu anak korban "A" terkejut, namun Anak korban "A" merasa segan dengan Terdakwa karena telah menjemput serta membelikan Anak korban "A" nasi bungkus, Anak korban "A" pun tak berani menolak ajakan tersebut, saat itu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan Sdr.YUDI masih berada didalam kamar namun sambil bermain handpone disudut bagian kamar tersebut, lalu Terdakwa berkata "bukak baju diak" (bukak baju dek) kemudian Anak korban pun membuka baju Anak korban "A" beserta tengtop Anak korban "A" hingga hanya tinggal BH/BRA Anak korban "A" saja lalu Terdakwa berkata lagi "bukak sarawa diak" (bukak celana dek) Anak korbanpun membuka celana Anak korban "A" serta celana dalam Anak korban "A" setelah itu Terdakwa juga langsung membuka seluruh pakaiannya hingga Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa langsung mendorong tubuh Anak korban "A" ke kasur lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak korban "A" lalu Terdakwa menggerakkan pinggangnya maju mundur dimana ketika itu Anak korban "A" merasakan sakit namun Terdakwa tetap memaju mundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin anak korban "A" sambil meremas-remas payudara Anak korban "A" selama ± 10 (sepuluh) menit kemudian saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mengeluarkan cairan spermanya dikarpet kamar tersebut dan kemudian

*Halaman 22 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn*



Terdakwa memasang kembali pakaiannya, tiba-tiba Sdr.YUDI mendekati tubuh Anak korban "A" dan berkata "bang iyolo diak" (bang juga dek), saat itu Anak korban "A" hanya diam saja lalu Sdr.YUDI melepas bajunya dan celana serta celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak korban "A" setelah itu Sdr.YUDI juga melepas BRA/BH Anak korban "A" pada saat itu lalu Sdr.YUDI menggerakkan pinggulnya maju mundur sambil meremas-remas payudara Anak korban "A" selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Sdr.YUDI membuang cairan spermanya dikasur setelah Sdr.YUDI melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban "A" lalu Sdr.YUDI kembali memasang pakaiannya dan Anak korban "A" juga memasang kembali pakaian Anak korban "A" lalu Anak korban "A" pun beristirahat di dalam kamar tersebut. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI berkata kepada Anak korban "A" "abang iyolo diak" (abang iya juga dek), ketika itu Anak korban "A" pasrah saja pada saat saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI meminta melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban "A" dikarenakan Anak korban "A" sedang berada dirumah saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, kemudian Anak korban "A" langsung membuka baju Anak korban "A" kembali dimana hanya tinggal BRA/BH saja pada saat itu dan Anak korban "A" juga membuka celana serta celana dalam Anak korban "A" hingga terlepas lalu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung membuka celana serta celana dalamnya hingga terlepas hingga tersisa bajunya saja kemudian Anak korban "A" langsung berbaring diatas kasur dan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mendekati Anak korban "A" lalu mengarahkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak korban "A" lalu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menggerakkan pinggangnya maju mundur sambil meremas-remas payudara Anak korban "A" lalu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga menaikan BH/BRA Anak korban "A" kea tas sehingga terlihat payudara Anak korban "A" dan meremas-remas payudara Anak korban "A" tak lama setelah itu sekitar 5 (lima) menit, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban "A" lalu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur kemudian Anak korban "A" langsung memasang kembali pakaian Anak korban "A" dan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga memasang kembali pakaiannya. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Sdr.YUDI pergi dari rumah saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI. Kemudian sekira pukul 05.00 WIB saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI kembali mendekati Anak korban "A" lalu memeluk tubuh Anak korban "A" sambil meremas-remas payudara Anak korban "A" dari luar pakaian agar

*Halaman 23 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn*



membuat Anak korban "A" terangsang kemudian saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mengatakan "main liak nah" (main lagi yuk) lalu Anak korban "A" pun langsung membuka celana serta celana dalamnya kemudian saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI melepas seluruh pakaiannya, lalu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak korban "A" selama 7 (tujuh) menit lalu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI membuang cairan spermanya diatas kasur, setelah itu Anak korban "A" pun memasang kembali seluruh pakaian Anak korban "A", kemudian saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan Anak korban "A" pun tidur.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pulang dari tempat kerja untuk mandi dan makan, saat itu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI membelikan Anak korban "A" makanan setelah selesai makan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI kembali menyetubuhi anak korban dan kemudian saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI kembali ke tempat kerja. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. YUDI dan saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI datang dengan membawa makan dan diberikan kepada Anak korban "A", setelah selesai makan kemudian Sdr.YUDI mendekati Anak korban "A" dan meminta melakukan persetujuan kepada Anak korban "A" lalu Anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalam juga baju Anak korban "A" hingga meninggalkan BH/BRA dan Sdr.YUDI membuka seluruh pakaiannya lalu Sdr.YUDI langsung meremas-remas payudara Anak korban "A" serta menjilati payudara Anak korban "A" beberapa kali setelah itu Sdr.YUDI memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak korban "A" lalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur di dalam alat kelamin Anak korban "A" dan mengeluarkan cairan spermanya di karpet kamar setelah itu Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI mendekati Anak korban "A" juga dan berkata "main lah diak nah" (main yok dek) dan Anak korban "A" dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI langsung membuka celana serta celana dalamnya dan Sdr.YUDI ketika itu sudah memasang kembali pakaiannya kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI meremas-remas payudara Anak korban "A" terlebih dahulu dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI juga mencium bibir Anak korban "A" beberapa kali kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" dan menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali kurang lebih selama 7 menit dan mengeluarkan cairan spermanya di atas kasur setelah itu Anak korban "A" dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI kembali memasang pakaian



lalu Anak korbanpun beristirahat sebentar sementara Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI dan Sdr.YUDI bermain handphone di sudut kamar kemudian sekira pukul 23.00 WIB, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI kembali meminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak korban "A" , lalu anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalam Anak korban "A" dan baju Anak korban "A" kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI membuka celana serta celana dalamnya lalu Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI kembali meremas-remas payudara Anak korban "A" dan menjilati payudara Anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur kurang lebih selama 7 (tujuh) menit dan membuang cairan spermanya di dalam alat kelamin anak korban "A" setelah melakukan perbuatan persetubuhan Anak korban "A" dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI kembali memasang pakaian dan kembali beristirahat.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI pulang dan meninggalkan Sdr. YUDI didalam kamar bersama Anak korban "A" . Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pulang dan langsung masuk ke dalam kamar dan mengajak anak korban "A" bersetubuh, saat itu Sdr.YUDI masih berada didalam kamar sambil bermain handphone kemudian Anak korban "A" dan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI melakukan perbuatan persetubuhan didalam kamar tersebut dan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI membuang cairan spermanya diatas kasur setelah itu Anak korban "A" dan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI memasang kembali pakaian setelah itu Anak korban "A" langsung tidur karena merasa kelelahan dan pagi harinya saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pergi bekerja. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pulang bekerja, kemudian datang Terdakwa bersama dengan Sdr. ARLAN kerumah saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI lalu masuk kedalam kamar dimana Terdakwa langsung mematikan lampu kamar pada saat itu setelah itu Terdakwa dan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pergi keluar duduk diteras rumah, sehingga tinggal Anak korban "A" bersama Sdr. ARLAN didalam kamar tersebut kemudian Sdr. ARLAN mendekati Anak korban "A" dan mengajak Anak korban "A" bersetubuh dengannya setelah itu Anak korban "A" membuka pakaian Anak korban "A" dan Sdr. ARLAN juga membuka pakaiannya namun sebelum Sdr. ARLAN menyetubuhi Anak korban, Anak korban "A" sempat melihat Sdr. ARLAN memasang kondom di alat kelaminnya terlebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu setelah itu Sdr.ARLAN langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban "A" dengan gerakan maju mundur beberapa kali selama kurang lebih 5 menit setelah itu Sdr.ARLAN mencabut alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban "A" kemudian Anak korban "A" dan Sdr. ARLAN kembali memasang pakaiannya, tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI masuk kembali kedalam kamar lalu Terdakwa langsung mendekati Anak korban "A" dan meminta Anak korban "A" untuk bersetubuh dengannya lalu Anak korban "A" langsung membuka pakaian Anak korban "A" dan Terdakwa juga membuka kembali pakaiannya lalu Terdakwa meremas-remas payudara Anak korban "A" dan mencium bibir Anak korban "A" beberapa kali kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban "A" selama kurang lebih 5 (lima) menit, saat itu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan Sdr. ARLAN berada disudut kamar sambil bermain handphone setelah melakukan perbuatan persetubuhan Anak korban "A" dan Terdakwa memasang kembali pakaian, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. ARLAN pergi dari rumah saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Anak korban "A" kembali melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dimana Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mendekati Anak korban "A" lalu memeluk tubuh Anak korban "A" kemudian meremas-remas payudara Anak korban "A" hingga Anak korban "A" terangsang kemudian Anak korban "A" melepas pakaian Anak korban "A" dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga melepas pakaiannya juga setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban "A" kurang lebih selama 6 (enam) menit dimana Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mengeluarkan cieran spermanya diatas kasur pada saat itu setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Anak korban "A" merasa kelelahan dan tertidur hingga pagi hari dimana pada saat Anak korban "A" terbangun Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI sudah bersiap-siap hendak pergi bekerja. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI datang ke kamar dengan cara mengetuk pintu kamar lalu Anak korban "A" membuka pintu kamar kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI masuk ke dalam kamar sambil membawa makanan kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI menawarkan makanan tersebut kepada Anak korban "A" , setelah itu Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI meminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban "A" dengan

Halaman 26 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “main liak nah capek lah” (main lagi yuk cepat la) namun Anak korban “A” sempat menolak ajakan dari Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI namun Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI tetap memaksa hingga akhirnya Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI membuka paksa celana serta celana dalam Anak korban “A” kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI juga membuka celana serta celana dalamnya lalu Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI mendorong tubuh Anak korban “A” sehingganya tubuh Anak korban “A” terhempas kekasur kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban “A” dan menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali selama lebih kurang 5 (lima) menit di dalam alat kelamin Anak korban “A” dan mengeluarkan cairan spermnya didalam alat kelamin Anak korban “A” setelah selesai melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban “A” , Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI sempat bertanya kepada Anak korban “A” “baa raso e tembak dalam diak” (bagaimana rasanya tembak dalam dek) namun ketika itu Anak korban “A” hanya diam saja ketika ditanyai oleh Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI setelah itu Anak korban “A” dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI kembali memasang kembali pakaian. Kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI langsung pergi dari kamar tanpa berkata apa-apa kepada Anak korban “A” dan sekira pukul 13.00 WIB, Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pulang kerumah sambil mengantarkan makanan untuk Anak korban “A” kemudian Anak korban “A” dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI makan bersama-sama setelah selesai makan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pergi kembali ketempat kerjanya. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI kembali lagi kerumah, saat itu Anak korban “A” sempat mengatakan kepada Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI “bang fajri main jo yu nyo tinggan e didalam nyo ngecek baa raso e tembak dalam tu diak tu dak ado ayu jawek do baa lai tu bang” (bang fajri main sama ayu terus dia tinggalkan didalam dia bilang gimana rasanya tembak dalam tu dek tapi tidak ada ayu jawab gimana lagi tu bang) kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI hanya berkata “baa lai tu diak” (gimana lagi tu dek) setelah itu sekira pukul 22.00 WIB Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI kembali meminta melakukan perbuatan persetubuhan lagi dengan Anak korban “A” lalu Anak korban “A” melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan ketika itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mengeluarkan cairan spermnya didalam alat kelamin Anak korban “A” dan setelah melakukan perbuatan persetubuhan

Halaman 27 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI Anak korban "A" dan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pun beristirahat;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI berada dirumah untuk bersih-bersih lalu datanglah Terdakwa bersama Sdr. ARLAN ke dalam kamar yang mana Sdr.ARLAN mematikan lampu kamar setelah itu Sdr. ARLAN langsung mendekati Anak korban "A" dan Terdakwa hanya duduk disudut kamar kemudian Sdr. ARLAN kembali mengajak Anak korban "A" untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengannya lalu Anak korban "A" membuka celana dan celana dalam Anak korban "A" lalu Sdr.ARLAN juga membuka celana dan celana dalamnya kemudian melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban "A" dimana ketika itu Sdr. ARLAN tidak lagi memakai kondom/pengaman dan Sdr.ARLAN melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban "A" kurang lebih selama 5 (lima) menit setelah itu Anak korban "A" dan Sdr.ARLAN kembali memasang pakaian kemudian Terdakwa mengajak Sdr. ARLAN pulang;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI meminta kembali melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban "A" dimana Anak korban "A" melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Anak korban "A" dan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pun beristirahat dan tertidur hingga pagi harinya. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pulang bekerja, saat itu anak korban "A" sedang tidur-tiduran di atas kasur lalu masuk Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI kedalam kamar untuk mengantarkan makan siang anak korban "A" . Selanjutnya Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mendekati anak korban "A" lalu meminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban "A" dengan berkata "main wakan" (main kita yuk) kemudian anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalam anak korban "A" dan anak korban "A" juga melepas baju anak korban "A" seluruhnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga melepas celana serta celana dalamnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur. Kemudian sekira pukul 20.00

Halaman 28 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



WIB saat itu anak korban "A" dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI berbincang-bincang dimana saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI meminta untuk bersetubuh lagi dengan anak korban "A", namun saat itu anak korban "A" hanya diam saja sehingganya Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menyuruh anak korban "A" untuk membuka pakaian anak korban "A", karena anak korban "A" segan dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI anak korban "A" pun membuka pakaian anak korban "A" semuanya hingga bugil, begitu juga dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menindih anak korban "A" dari atas dan mulai mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak korban "A", setelah itu anak korban "A" pun merapikan kembali pakaiannya begitu pun dengan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB datanglah Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI kerumah Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dimana saat itu Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI langsung masuk kedalam kamar kemudian saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI permissi pergi keluar dan duduk di teras rumah bermain handpone, lalu tinggallah anak korban "A" berdua dengan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI kemudian saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI menghampiri anak korban "A" dan berkata "ulang liak lah" (ulangi lagi yuk) lalu anak korban "A" membuka celana serta celana dalam anak korban "A" dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI juga membuka celana serta celana dalamnya, kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur selama kurang lebih 9 (sembilan) menit dan mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin anak korban "A", setelah selesai melakukan hal tersebut anak korban "A" dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI kembali memasang seluruh pakaian setelah itu anak korban "A" pun kembali duduk-duduk didalam kamar tersebut berdua dengan saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI dan saat itu anak korban "A" merasa mengantuk dan kemudian pergi tidur;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB, anak korban "A" tidur dengan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, Sdr. PUJI dan saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI Kemudian sekira pukul



01.00 WIB, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI membangunkan anak korban "A" dan meminta untuk bersetubuh dengan anak korban "A", lalu anak korban "A" pun mengiyakan ajakan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan kembali melakukan persetubuhan, saat itu anak korban "A" hanya membuka pakaian bagian bawah saja begitu juga dengan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga membuka celana dan celana dalamnya saja, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung meremas-remas payudara anak korban "A" dan memasukkkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan spermannya di dalam alat kelamin anak korban "A". Kemudian sekira pukul pukul 05.00 WIB saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI bangun dan mengajak anak korban "A" untuk kembali melakukan perbuatan pertubuhan, lalu anak korban "A" membuka celana serta celana dalam anak korban "A" dan juga membuka baju anak korban "A", setelah itu Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI juga membuka celana serta celana dalamnya, lalu saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" dan menggerakkan pinggang dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 6 (enam) menit lalu saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI mengeluarkan cairan spermannya diatas perut anak korban "A", setelah itu anak korban "A" dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI kembali memasang seluruh pakaian yang telah dilepaskan tadi, kemudian beristirahat kembali sampai pagi harinya. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB saat saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pulang dari bekerja saat itu anak korban "A" sedang tidur-tiduran di atas kasur lalu masuk Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI kedalam kamar untuk mengantarkan makan siang anak korban "A" kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mendekati anak korban "A" lalu meminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban "A" dengan berkata "main wak nah" (main kita yuk) kemudian anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalam anak korban "A" dan anak korban "A" juga melepas baju anak korban "A" seluruhnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga melepas celana serta celana dalamnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermannya diatas kasur, setelah selesai melakukan persetubuha terhadap anak



korban "A" merapikan kembali pakaian masing-masing, pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB saat anak korban "A" dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI berbincang-bincang lalu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI meminta untuk bersetubuh lagi dengan anak korban "A", namun saat itu anak korban "A" hanya diam saja sehingganya Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menyuruh anak korban "A" untuk membuka pakaian anak korban "A", karena anak korban "A" segan dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI anak korban "A" pun membuka pakaian anak korban "A" semuanya hingga bugil, begitu juga dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menindih anak korban "A" dari atas dan mulai mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak korban "A", setelah itu anak korban "A" pun merapikan kembali pakaian anak korban "A" dan begitu juga dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga merapikan kembali pakaiannya, setelah itu anak korban "A" dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI istirahat untuk tidur;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI membangunkan anak korban "A" dan meminta untuk bersetubuh dengan anak korban "A", lalu anak korban "A" pun mengiyakan ajakan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan saat itu anak korban "A" hanya membuka pakaian bagian bawah saja begitu juga dengan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga membuka celana dan celana dalamnya saja, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung meremas-remas payudara anak korban "A" dan memasukkkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban "A" sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin anak korban "A", setelah itu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan anak korban "A" pun tidur, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saat saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pulang dari bekerja saat itu anak korban "A" sedang tidur-tiduran di atas kasur lalu masuk Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI ke dalam kamar untuk mengantarkan makan siang anak korban "A" lalu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mendekati anak korban "A" meminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban "A" dengan berkata "main wak nah" (main kita yuk) kemudian anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalam anak korban "A" dan anak korban



"A" juga melepas baju anak korban "A" seluruhnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga melepas celana serta celana dalamnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur, setelah selesai melakukan persetubuhan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan anak korban "A" kembali merapikan pakaian masing-masing. Kemudian malam harinya sekira pukul 21.00 WIB saat itu anak korban "A" dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI berbincang-bincang, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI meminta untuk bersetubuh lagi dengan anak korban "A" , namun saat itu anak korban "A" hanya diam saja sehingganya Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menyuruh anak korban "A" untuk membuka pakaian anak korban "A" , karena anak korban "A" segan dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI anak korban "A" pun membuka pakaian anak korban "A" semuanya hingga bugil, begitu juga dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menindih anak korban "A" dari atas dan mulai mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak korban "A" ;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.15 WIB saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI membangunkan anak korban "A" dan meminta untuk bersetubuh dengan anak korban "A" , lalu anak korban "A" pun mengiyakan ajakan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan saat itu anak korban "A" hanya membuka pakaian bagian bawah saja begitu juga dengan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga membuka celana dan celana dalamnya saja, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung meremas-remas payudara anak korban "A" dan memasukkkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban "A" sekira kurang lebih 10 menit dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin anak korban "A" , setelah itu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan anak korban "A" pun tidur, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saat saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pulang dari bekerja saat itu



anak korban "A" sedang tidur-tiduran di atas kasur lalu masuk Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI ke dalam kamar untuk mengantarkan makan siang anak korban "A" lalu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mendekati anak korban "A" meminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban "A" dengan berkata "main wak nah" (main kita yuk) kemudian anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalam anak korban "A" dan anak korban "A" juga melepas baju anak korban "A" seluruhnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga melepas celana serta celana dalamnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur, setelah selesai melakukan persetubuhan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan anak korban "A" kembali merapikan pakaian masing-masing. Kemudian malam harinya sekira pukul 21.00 WIB saat itu anak korban "A" dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI berbincang-bincang, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI meminta untuk bersetubuh lagi dengan anak korban "A", namun saat itu anak korban "A" hanya diam saja sehingganya Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menyuruh anak korban "A" untuk membuka pakaian anak korban "A", karena anak korban "A" segan dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI anak korban "A" pun membuka pakaian anak korban "A" semuanya hingga bugil, begitu juga dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menindih anak korban "A" dari atas dan mulai mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak korban "A";

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI membangunkan anak korban "A" dan meminta untuk bersetubuh dengan anak korban "A", lalu anak korban "A" pun mengiyakan ajakan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan saat itu anak korban "A" hanya membuka pakaian bagian bawah saja begitu juga dengan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga membuka celana dan celana dalamnya



saja, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung meremas-remas payudara anak korban "A" dan memasukkkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban "A" sekira kurang lebih 10 menit dan mengeluarkan cairan spermnya di dalam alat kelamin anak korban "A" , setelah itu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan anak korban "A" pun tidur, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saat saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pulang dari bekerja saat itu anak korban "A" sedang tidur-tiduran di atas kasur lalu masuk Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI ke dalam kamar untuk mengantarkan makan siang anak korban "A" lalu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mendekati anak korban "A" meminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban "A" dengan berkata "main wak nah" (main kita yuk) kemudian anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalam anak korban "A" dan anak korban "A" juga melepas baju anak korban "A" seluruhnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga melepas celana serta celana dalamnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermnya diatas kasur, setelah selesai melakukan persetubuhan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan anak korban "A" kembali merapikan pakaian masing-masing. Kemudian malam harinya sekira pukul 21.00 WIB saat itu anak korban "A" dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI berbincang-bincang, saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI meminta untuk bersetubuh lagi dengan anak korban "A" , namun saat itu anak korban "A" hanya diam saja sehingganya Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menyuruh anak korban "A" untuk membuka pakaian anak korban "A" , karena anak korban "A" segan dengan Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI anak korban "A" pun membuka pakaian anak korban "A" semuanya hingga bugil, begitu juga dengan Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menindih anak korban "A" dari atas dan mulai mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermnya diatas perut anak korban "A";

*Halaman 34 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI dan Sdr. PUJI baru sampai didalam kamar kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan Sdr. PUJI berbicara terlebih dahulu didalam kamar tak lama kemudian datanglah Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI masuk kedalam kamar dimana awalnya Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI, Sdr. PUJI, dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI panggilan FAJRI masih bermain handphone saja, tak lama kemudian Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI mendekati anak korban "A" lalu meminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban "A" dengan berkata "main wak nah" (main kita yuk) kemudian anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalam anak korban "A" dan anak korban "A" juga melepas baju anak korban "A" seluruhnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga melepas celana serta celana dalamnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur setelah Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban "A", lalu Sdr. PUJI juga mendekati anak korban "A" dan meminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban "A" dimana Sdr. PUJI langsung melepas celana serta celana dalamnya pada saat itu yang mana Anak Korban "A" masih belum memasang kembali pakaian anak korban "A" lalu Sdr. PUJI juga melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban "A" dengan cara memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur dan mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur setelah Sdr. PUJI selesai melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak korban "A" lalu Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI panggilan FAJRI langsung membuka celana serta celana dalamnya dan juga langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban "A" panggilan AYU dimana ketika itu Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI panggilan FAJRI menggerakkan pinggangnya maju mundur dan mengeluarkan cairan spermanya dilantai setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut barulah anak korban "A" dapat memasang kembali pakaian anak korban "A". Kemudian pada tanggal 1 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mengantarkan anak korban "A" pulang kerumah anak korban "A" yang

Halaman 35 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Korong Pematang Tinggi Dama Pontong Nagari Sikucua Utara Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 10/IGD/RS/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YODI ERLANDRI, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban "A" , dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Tak ada kelainan
- Leher : Tak ada kelainan
- Dada : Tak ada kelainan
- Punggung : Tak ada kelainan
- Perut : Tak ada kelainan
- Anggota gerak atas : Tak ada kelainan
- Anggota gerak bawah : Tak ada kelainan
- Alat kelamin
- Colok dubur : Anus : tenang, spingter ani baik, ampula kosong, mukosa licin
- Vagina : Luka tidak ada, darah tidak ada, nanah tidak ada

Bibir Kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam tidak ada

Luka, tidak ada darah dan tidak ada nanah.

- Selaput dara (Hymen) : Dibeberkan labia dan dilakukan rectal touché tampak robekan lama pada selaput dara robek (Hymen) di arah jam 03, dan arah jarum jam 09, sampai ke dasar, tampak keputihan.
- Pemeriksaan USG Perut : Pada pemeriksaan USG perut : tampak janin hidup tunggal di dalam Rahim, Usia kehamilan 32-33 minggu, Diameter kepala 8, 32 cm, Lingkaran perut 27,95 cm, panjang tulang paha 6,19 cm, denyut jantung janin 138 x per menit, taksiran persalinan 27-03-2023;
- KESIMPULAN;

Hasil pemeriksaan visum pada seorang perempuan pada saat dilakukan Permintaan visum berumur empat belas tahun, sepuluh bulan, dua puluh lima hari. Dilakukan pemeriksaan pada pukul 11.20 WIB tanggal dua Februari Tahun dua ribu tiga di RSUD Pariaman. Pada pemeriksaan colok dubur (Rectal touché) : Anus tenang, spingter ani baik, ampula kosong, mukosa licin, Vagina : Luka tidak ada, darah tidak ada, nanah tidak ada. Bibir Kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam tidak ada Luka, tidak ada darah dan tidak ada nanah.

Halaman 36 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



Dibeberkan labia dan dilakukan rectal touché tampak robekan lama pada selaput dara (Hymen) di arah jaum jam 03, dan arah jarum jam 09, sampai ke dasar, tampak keputihan. Pemeriksaan USG Perut : Pada pemeriksaan USG perut : tampak janin hidup tunggal di dalam Rahim, Usia kehamilan 32-33 minggu, Diameter kepala 8, 32 cm, Lingkaran perut 27,95 cm, panjang tulang paha 6,19 cm, denyut jantung janin 138 x per menit, taksiran persalinan 27-03-2023 selaput dara (Hymen) tidak utuh;

Bahwa anak korban "A" , pada saat di setubuhi oleh terdakwa, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Fotocopi Akte Kelahiran No. AL 5470150951 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, yang menerangkan anak korban "A" , lahir di Pekanbaru pada tanggal 08 Oktober 2007;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2), (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- 1) **Anak Korban "A"** , dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar anak korban sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta anak korban kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai anak korban;
  - Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh anak korban;
  - Bahwa benar anak korban menerangkan berawal pada bulan Mei 2022 sekira 20.00 WIB bertempat di Simpang Bazoka Pariaman, Anak korban "A" bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mendekati Anak korban "A" berkenalan dan meminta akun Facebook Anak korban "A" . Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Anak



korban "A" melalui chat Facebook dan mengatakan bahwa ini adalah Terdakwa. Selanjutnya beberapa hari kemudian ada pesan whatsapp yang masuk ke handphone Anak korban "A" yang menuliskan tolong save nomor ini, ini bang RIZKI lalu Anak korban "A" pun menyimpan nomor handphone tersebut;

- Bahwa benar anak korban menerangkan bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam tahun 2022, terdakwa berkomunikasi dengan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI yang mana saat itu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI meminta cewek kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "Mi ko adoh cewek ko ha bisa dikondisikan" dan saat itu juga terdakwa dan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI bersepakat untuk mengkondisikan rumah saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI sebagai tempat untuk membawa anak korban "A". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak korban "A" melalui whatsapp dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin bertemu dan mengajak Anak korban "A" untuk menonton orgen tunggal, kemudian Terdakwa menjemput Anak korban "A" dengan menggunakan sepeda motor bersama Sdr. YUDI, lalu Terdakwa menyuruh Anak korban "A" untuk naik ke atas motornya dengan cara berbonceng 3 (tiga) setelah itu Terdakwa membawa Anak korban "A" ke sebuah rumah di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec.Nan Sabaris Kab.Padang Pariaman, Sesampai di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec.Nan Sabaris Kab.Padang Pariaman, Terdakwa mengetuk jendela rumah tersebut lalu jendela rumah tersebut dibuka oleh saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI. Kemudian terdakwa menyuruh Anak korban "A" masuk melalui jendela tersebut kedalam rumah setelah Anak korban "A" masuk kedalam rumah tersebut tepatnya didalam kamar saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI selanjutnya Terdakwa berpesan kepada saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI untuk meninggalkan Anak korban "A" sebentar karena Terdakwa bersama Sdr.YUDI ingin pergi keluar terlebih dahulu. Selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr.YUDI pergi, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pun berkenalan dengan anak korban "A". Selanjutnya Anak korban "A" duduk di kasur saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI sambil menunggu Terdakwa, tak lama kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa dan Sdr.YUDI kembali kerumah saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dengan membawa nasi bungkus dan memberikannya kepada anak korban "A" dan menyuruh



Anak korban "A" untuk makan lalu anak korban "A" pun memakan nasi bungkus tersebut dalam keadaan sedikit gelap dengan diterangi cahaya lampu dari ruang tamu yang masuk melalui sela-sela ventilasi kamar setelah Anak korban "A" selesai makan anak korban "A", Terdakwa, Sdr.YUDI dan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI berbincang-bincang. Selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa tiba-tiba berkata "main wak diak nah" (main kita yuk dek), saat itu anak korban "A" terkejut, namun Anak korban "A" merasa segan dengan Terdakwa karena telah menjemput serta membelikan Anak korban "A" nasi bungkus, Anak korban "A" pun tak berani menolak ajakan tersebut, saat itu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan Sdr.YUDI masih berada didalam kamar namun sambil bermain handpone disudut bagian kamar tersebut, lalu Terdakwa berkata "bukak baju diak" (bukak baju dek) kemudian Anak korban pun membuka baju Anak korban "A" beserta tengtop Anak korban "A" hingga hanya tinggal BH/BRA Anak korban "A" saja lalu Terdakwa berkata lagi "bukak sarawa diak" (bukak celana dek) Anak korbanpun membuka celana Anak korban "A" serta celana dalam Anak korban "A" setelah itu Terdakwa juga langsung membuka seluruh pakaiannya hingga Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa langsung mendorong tubuh Anak korban "A" ke kasur lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak korban "A" lalu Terdakwa menggerakkan pinggangnya maju mundur dimana ketika itu Anak korban "A" merasakan sakit namun Terdakwa tetap memaju mundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin anak korban "A" sambil meremas-remas payudara Anak korban "A" selama ± 10 (sepuluh) menit kemudian saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mengeluarkan cairan spermanya dikarpet kamar tersebut dan kemudian Terdakwa memasang kembali pakaiannya, tiba-tiba Sdr.YUDI mendekati tubuh Anak korban "A" dan berkata "bang iyolo diak" (bang juga dek), saat itu Anak korban "A" hanya diam saja lalu Sdr.YUDI melepas bajunya dan celana serta celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak korban "A" setelah itu Sdr.YUDI juga melepas BRA/BH Anak korban "A" pada saat itu lalu Sdr.YUDI menggerakkan pinggulnya maju mundur sambil meremas-remas payudara Anak korban "A" selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Sdr.YUDI membuang cairan spermanya dikasur setelah Sdr.YUDI melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban "A" lalu Sdr.YUDI kembali memasang pakaiannya dan Anak korban "A" juga

*Halaman 39 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn*



memasang kembali pakaian Anak korban "A" lalu Anak korban "A" pun beristirahat di dalam kamar tersebut. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI berkata kepada Anak korban "A" "abang iyolo diak" (abang iya juga dek), ketika itu Anak korban "A" pasrah saja pada saat saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI meminta melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban "A" dikarenakan Anak korban "A" sedang berada di rumah saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, kemudian Anak korban "A" langsung membuka baju Anak korban "A" kembali dimana hanya tinggal BRA/BH saja pada saat itu dan Anak korban "A" juga membuka celana serta celana dalam Anak korban "A" hingga terlepas lalu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung membuka celana serta celana dalamnya hingga terlepas hingga tersisa bajunya saja kemudian Anak korban "A" langsung berbaring diatas kasur dan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mendekati Anak korban "A" lalu mengarahkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak korban "A" lalu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menggerakkan pinggangnya maju mundur sambil meremas-remas payudara Anak korban "A" lalu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga menaikan BH/BRA Anak korban "A" kea tas sehingga terlihat payudara Anak korban "A" dan meremas-remas payudara Anak korban "A" tak lama setelah itu sekitar 5 (lima) menit, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban "A" lalu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur kemudian Anak korban "A" langsung memasang kembali pakaian Anak korban "A" dan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga memasang kembali pakaiannya. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Sdr.YUDI pergi dari rumah saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI. Kemudian sekira pukul 05.00 WIB saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI kembali mendekati Anak korban "A" lalu memeluk tubuh Anak korban "A" sambil meremas-remas payudara Anak korban "A" dari luar pakaian agar membuat Anak korban "A" terangsang kemudian saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mengatakan "main liak nah" (main lagi yuk) lalu Anak korban "A" pun langsung membuka celana serta celana dalamnya kemudian saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI melepas seluruh pakaiannya, lalu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak korban "A" selama 7 (tujuh) menit lalu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI membuang cairan spermanya

*Halaman 40 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn*



diatas kasur, setelah itu Anak korban "A" pun memasang kembali seluruh pakaian Anak korban "A", kemudian saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan Anak korban "A" pun tidur;

- Bahwa benar anak korban menerangkan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pulang dari tempat kerja untuk mandi dan makan, saat itu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI membelikan Anak korban "A" makanan setelah selesai makan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI kembali menyetubuhi anak korban dan kemudian saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI kembali ke tempat kerja. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. YUDI dan saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI datang dengan membawa makan dan diberikan kepada Anak korban "A", setelah selesai makan kemudian Sdr.YUDI mendekati Anak korban "A" dan meminta melakukan persetujuan kepada Anak korban "A" lalu Anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalam juga baju Anak korban "A" hingga meninggalkan BH/BRA dan Sdr.YUDI membuka seluruh pakaiannya lalu Sdr.YUDI langsung meremas-remas payudara Anak korban "A" serta menjilati payudara Anak korban "A" beberapa kali setelah itu Sdr.YUDI memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak korban "A" lalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur di dalam alat kelamin Anak korban "A" dan mengeluarkan cairan spermanya di karpet kamar setelah itu Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI mendekati Anak korban "A" juga dan berkata "main lah diak nah" (main yok dek) dan Anak korban "A" dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI langsung membuka celana serta celana dalamnya dan Sdr.YUDI ketika itu sudah memasang kembali pakaiannya kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI meremas-remas payudara Anak korban "A" terlebih dahulu dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI juga mencium bibir Anak korban "A" beberapa kali kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" dan menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali kurang lebih selama 7 menit dan mengeluarkan cairan spermanya di atas kasur setelah itu Anak korban "A" dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI kembali memasang pakaian lalu Anak korbanpun beristirahat sebentar sementara Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI dan Sdr.YUDI bermain handphone di sudut kamar kemudian sekira pukul 23.00 WIB, saksi FAJRI PRATAMA



JONEDI PGL FAJRI kembali meminta untuk melakukan perbuatan persetujuan dengan Anak korban "A", lalu anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalam Anak korban "A" dan baju Anak korban "A" kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI membuka celana serta celana dalamnya lalu Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI kembali meremas-remas payudara Anak korban "A" dan menjilati payudara Anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur kurang lebih selama 7 (tujuh) menit dan membuang cairan spermanya di dalam alat kelamin anak korban "A" setelah melakukan perbuatan persetujuan Anak korban "A" dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI kembali memasang pakaian dan kembali beristirahat;

- Bahwa benar anak korban menerangkan selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI pulang dan meninggalkan Sdr. YUDI didalam kamar bersama Anak korban "A". Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pulang dan langsung masuk ke dalam kamar dan mengajak anak korban "A" bersetubuh, saat itu Sdr.YUDI masih berada didalam kamar sambil bermain handphone kemudian Anak korban "A" dan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI melakukan perbuatan persetujuan didalam kamar tersebut dan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI membuang cairan spermanya diatas kasur setelah itu Anak korban "A" dan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI memasang kembali pakaian setelah itu Anak korban "A" langsung tidur karena merasa kelelahan dan pagi harinya saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pergi bekerja. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pulang bekerja, kemudian datang Terdakwa bersama dengan Sdr. ARLAN kerumah saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI lalu masuk kedalam kamar dimana Terdakwa langsung mematikan lampu kamar pada saat itu setelah itu Terdakwa dan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pergi keluar duduk diteras rumah, sehingga tinggal Anak korban "A" bersama Sdr. ARLAN didalam kamar tersebut kemudian Sdr. ARLAN mendekati Anak korban "A" dan mengajak Anak korban "A" bersetubuh dengannya setelah itu Anak korban "A" membuka pakaian Anak korban "A" dan Sdr. ARLAN juga membuka pakaiannya namun sebelum Sdr. ARLAN menyetubuhi Anak

Halaman 42 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



korban, Anak korban "A" sempat melihat Sdr. ARLAN memasang kondom di alat kelaminnya terlebih dahulu setelah itu Sdr.ARLAN langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban "A" dengan gerakan maju mundur beberapa kali selama kurang lebih 5 menit setelah itu Sdr.ARLAN mencabut alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban "A" kemudian Anak korban "A" dan Sdr. ARLAN kembali memasang pakaiannya, tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI masuk kembali kedalam kamar lalu Terdakwa langsung mendekati Anak korban "A" dan meminta Anak korban "A" untuk bersetubuh dengannya lalu Anak korban "A" langsung membuka pakaian Anak korban "A" dan Terdakwa juga membuka kembali pakaiannya lalu Terdakwa meremas-remas payudara Anak korban "A" dan mencium bibir Anak korban "A" beberapa kali kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban "A" selama kurang lebih 5 (lima) menit, saat itu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan Sdr. ARLAN berada disudut kamar sambil bermain handphone setelah melakukan perbuatan persetubuhan Anak korban "A" dan Terdakwa memasang kembali pakaian, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. ARLAN pergi dari rumah saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI;

- Bahwa benar anak korban menerangkan kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Anak korban "A" kembali melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dimana Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mendekati Anak korban "A" lalu memeluk tubuh Anak korban "A" kemudian meremas-remas payudara Anak korban "A" hingga Anak korban "A" terangsang kemudian Anak korban "A" melepas pakaian Anak korban "A" dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga melepas pakaiannya juga setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban "A" kurang lebih selama 6 (enam) menit dimana Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur pada saat itu setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Anak korban "A" merasa kelelahan dan tertidur hingga pagi hari dimana pada saat Anak korban "A" terbangun Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI sudah bersiap-siap hendak pergi bekerja. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI datang ke kamar dengan cara mengetuk pintu kamar lalu Anak



korban "A" membuka pintu kamar kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI masuk ke dalam kamar sambil membawa makanan kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI menawarkan makanan tersebut kepada Anak korban "A" , setelah itu Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI meminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban "A" dengan berkata "main liak nah capek lah" (main lagi yuk cepat la) namun Anak korban "A" sempat menolak ajakan dari Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI namun Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI tetap memaksa hingga akhirnya Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI membuka paksa celana serta celana dalam Anak korban "A" kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI juga membuka celana serta celana dalamnya lalu Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI mendorong tubuh Anak korban "A" sehingganya tubuh Anak korban "A" terhempas kekasur kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban "A" dan menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali selama lebih kurang 5 (lima) menit di dalam alat kelamin Anak korban "A" dan mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin Anak korban "A" setelah selesai melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban "A" , Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI sempat bertanya kepada Anak korban "A" "baa raso e tembak dalam diak" (bagaimana rasanya tembak dalam dek) namun ketika itu Anak korban "A" hanya diam saja ketika ditanyai oleh Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI setelah itu Anak korban "A" dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI kembali memasang kembali pakaian. Kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI langsung pergi dari kamar tanpa berkata apa-apa kepada Anak korban "A" dan sekira pukul 13.00 WIB, Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pulang kerumah sambil mengantarkan makanan untuk Anak korban "A" kemudian Anak korban "A" dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI makan bersama-sama setelah selesai makan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pergi kembali ketempat kerjanya. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI kembali lagi kerumah, saat itu Anak korban "A" sempat mengatakan kepada Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI "bang fajri main jo yu nyo tinggan e didalam nyo ngecek baa raso e tembak dalam tu diak tu dak ado ayu jawek do baa lai tu bang" (bang fajri main sama ayu terus dia tinggalkan didalam dia

Halaman 44 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilang gimana rasanya tembak dalam tu dek tapi tidak ada ayu jawab gimana lagi tu bang) kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI hanya berkata “baa lai tu diak” (gimana lagi tu dek) setelah itu sekira pukul 22.00 WIB Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI kembali meminta melakukan perbuatan persetubuhan lagi dengan Anak korban “A” lalu Anak korban “A” melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan ketika itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin Anak korban “A” dan setelah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI Anak korban “A” dan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pun beristirahat;

- Bahwa benar anak korban menerangkan kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI berada dirumah untuk bersih-bersih lalu datanglah Terdakwa bersama Sdr. ARLAN ke dalam kamar yang mana Sdr.ARLAN mematikan lampu kamar setelah itu Sdr. ARLAN langsung mendekati Anak korban “A” dan Terdakwa hanya duduk disudut kamar kemudian Sdr. ARLAN kembali mengajak Anak korban “A” untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengannya lalu Anak korban “A” membuka celana dan celana dalam Anak korban “A” lalu Sdr.ARLAN juga membuka celana dan celana dalamnya kemudian melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban “A” dimana ketika itu Sdr. ARLAN tidak lagi memakai kondom/pengaman dan Sdr.ARLAN melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban “A” kurang lebih selama 5 (lima) menit setelah itu Anak korban “A” dan Sdr.ARLAN kembali memasang pakaian kemudian Terdakwa mengajak Sdr. ARLAN pulang;
- Bahwa benar anak korban menerangkan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI meminta kembali melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban “A” dimana Anak korban “A” melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Anak korban “A” dan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pun beristirahat dan tertidur hingga pagi harinya. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pulang bekerja, saat itu anak korban “A” sedang tidur-tiduran di atas kasur lalu masuk Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI kedalam kamar untuk mengantarkan makan siang anak korban “A” . Selanjutnya Saksi

*Halaman 45 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn*



TOMI SAPUTRA PGL TOMI mendekati anak korban "A" lalu meminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban "A" dengan berkata "main wak nah" (main kita yuk) kemudian anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalam anak korban "A" dan anak korban "A" juga melepas baju anak korban "A" seluruhnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga melepas celana serta celana dalamnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saat itu anak korban "A" dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI berbincang-bincang dimana saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI meminta untuk bersetubuh lagi dengan anak korban "A", namun saat itu anak korban "A" hanya diam saja sehingganya Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menyuruh anak korban "A" untuk membuka pakaian anak korban "A", karena anak korban "A" segan dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI anak korban "A" pun membuka pakaian anak korban "A" semuanya hingga bugil, begitu juga dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menindih anak korban "A" dari atas dan mulai mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak korban "A", setelah itu anak korban "A" pun merapikan kembali pakaiannya begitu pun dengan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB datanglah Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI kerumah Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dimana saat itu Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI langsung masuk kedalam kamar kemudian saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI permissi pergi keluar dan duduk di teras rumah bermain handphone, lalu tinggallah anak korban "A" berdua dengan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI

*Halaman 46 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn*



kemudian saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI menghampiri anak korban "A" dan berkata "ulang liak lah" (ulangi lagi yuk) lalu anak korban "A" membuka celana serta celana dalam anak korban "A" dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI juga membuka celana serta celana dalamnya, kemudian Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur selama kurang lebih 9 (sembilan) menit dan mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin anak korban "A", setelah selesai melakukan hal tersebut anak korban "A" dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI kembali memasang seluruh pakaian setelah itu anak korban "A" pun kembali duduk-duduk didalam kamar tersebut berdua dengan saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI dan saat itu anak korban "A" merasa mengantuk dan kemudian pergi tidur;

- Bahwa benar anak korban menerangkan kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB, anak korban "A" tidur dengan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, Sdr. PUJI dan saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI Kemudian sekira pukul 01.00 WIB, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI membangunkan anak korban "A" dan meminta untuk bersetubuh dengan anak korban "A", lalu anak korban "A" pun mengiyakan ajakan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan kembali melakukan persetubuhan, saat itu anak korban "A" hanya membuka pakaian bagian bawah saja begitu juga dengan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga membuka celana dan celana dalamnya saja, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung meremas-remas payudara anak korban "A" dan memasukkkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin anak korban "A". Kemudian sekira pukul pukul 05.00 WIB saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI bangun dan mengajak anak korban "A" untuk kembali melakukan perbuatan pertubuhan, lalu anak korban "A" membuka celana serta celana dalam anak korban "A" dan juga membuka baju anak korban "A", setelah itu Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI juga membuka celana serta celana dalamnya, lalu saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" dan menggerakkan pinggang dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 6 (enam) menit lalu saksi FAJRI PRATAMA

*Halaman 47 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn*



JONEDI PGL FAJRI mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak korban "A" , setelah itu anak korban "A" dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI kembali memasang seluruh pakaian yang telah dilepaskan tadi, kemudian beristirahat kembali sampai pagi harinya. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB saat saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pulang dari bekerja saat itu anak korban "A" sedang tidur-tiduran di atas kasur lalu masuk Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI kedalam kamar untuk mengantarkan makan siang anak korban "A" kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mendekati anak korban "A" lalu meminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban "A" dengan berkata "main wak nah" (main kita yuk) kemudian anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalam anak korban "A" dan anak korban "A" juga melepas baju anak korban "A" seluruhnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga melepas celana serta celana dalamnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur, setelah selesai melakukan persetubuhan terhadap anak korban "A" merapikan kembali pakaian masing-masing, pada malm harinya sekira pukul 20.00 WIB saat anak korban "A" dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI berbincang-bincang lalu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI meminta untuk bersetubuh lagi dengan anak korban "A" , namun saat itu anak korban "A" hanya diam saja sehingganya Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menyuruh anak korban "A" untuk membuka pakaian anak korban "A" , karena anak korban "A" segan dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI anak korban "A" pun membuka pakaian anak korban "A" semuanya hingga bugil, begitu juga dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menindih anak korban "A" dari atas dan mulai mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur

Halaman 48 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak korban "A" , setelah itu anak korban "A" pun merapikan kembali pakaian anak korban "A" dan begitu juga dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga merapikan kembali pakaiannya, setelah itu anak korban "A" dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI istirahat untuk tidur;

- Bahwa benar anak korban menerangkan bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI membangunkan anak korban "A" dan meminta untuk bersetubuh dengan anak korban "A" , lalu anak korban "A" pun mengiyakan ajakan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan saat itu anak korban "A" hanya membuka pakaian bagian bawah saja begitu juga dengan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga membuka celana dan celana dalamnya saja, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung meremas-remas payudara anak korban "A" dan memasukkkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban "A" sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin anak korban "A" , setelah itu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan anak korban "A" pun tidur, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saat saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pulang dari bekerja saat itu anak korban "A" sedang tidur-tiduran di atas kasur lalu masuk Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI ke dalam kamar untuk mengantarkan makan siang anak korban "A" lalu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mendekati anak korban "A" meminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban "A" dengan berkata "main wak nah" (main kita yuk) kemudian anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalam anak korban "A" dan anak korban "A" juga melepas baju anak korban "A" seluruhnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga melepas celana serta celana dalamnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur, setelah selesai melakukan persetubuhan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan anak korban "A" kembali merapikan pakaian masing-masing. Kemudian malam harinya sekira pukul 21.00 WIB saat itu anak korban "A" dan Saksi

*Halaman 49 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn*



TOMI SAPUTRA PGL TOMI berbincang-bincang, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI meminta untuk bersetubuh lagi dengan anak korban "A" , namun saat itu anak korban "A" hanya diam saja sehingganya Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menyuruh anak korban "A" untuk membuka pakaian anak korban "A" , karena anak korban "A" segan dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI anak korban "A" pun membuka pakaian anak korban "A" semuanya hingga bugil, begitu juga dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menindih anak korban "A" dari atas dan mulai mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak korban "A" ;

- Bahwa benar anak korban menerangkan bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.15 WIB saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI membangunkan anak korban "A" dan meminta untuk bersetubuh dengan anak korban "A" , lalu anak korban "A" pun mengiyakan ajakan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan saat itu anak korban "A" hanya membuka pakaian bagian bawah saja begitu juga dengan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga membuka celana dan celana dalamnya saja, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung meremas-remas payudara anak korban "A" dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban "A" sekira kurang lebih 10 menit dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin anak korban "A" , setelah itu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan anak korban "A" pun tidur, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saat saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pulang dari bekerja saat itu anak korban "A" sedang tidur-tiduran di atas kasur lalu masuk Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI ke dalam kamar untuk mengantarkan makan siang anak korban "A" lalu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mendekati anak korban "A" meminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban "A" dengan berkata "main wak nah" (main kita yuk) kemudian anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalam anak korban "A" dan anak korban "A" juga melepas baju anak korban "A"

Halaman 50 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



seluruhnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga melepas celana serta celana dalamnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur, setelah selesai melakukan persetubuhan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan anak korban "A" kembali merapikan pakaian masing-masing. Kemudian malam harinya sekira pukul 21.00 WIB saat itu anak korban "A" dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI berbincang-bincang, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI meminta untuk bersetubuh lagi dengan anak korban "A" , namun saat itu anak korban "A" hanya diam saja sehingganya Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menyuruh anak korban "A" untuk membuka pakaian anak korban "A" , karena anak korban "A" segan dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI anak korban "A" pun membuka pakaian anak korban "A" semuanya hingga bugil, begitu juga dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menindih anak korban "A" dari atas dan mulai mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak korban "A" ;

- Bahwa benar anak korban menerangkan bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI membangunkan anak korban "A" dan meminta untuk bersetubuh dengan anak korban "A" , lalu anak korban "A" pun mengiyakan ajakan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan saat itu anak korban "A" hanya membuka pakaian bagian bawah saja begitu juga dengan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga membuka celana dan celana dalamnya saja, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung meremas-remas payudara anak korban "A" dan memasukkkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban "A" sekira kurang

*Halaman 51 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn*



lebih 10 menit dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin anak korban "A", setelah itu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan anak korban "A" pun tidur, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saat saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pulang dari bekerja saat itu anak korban "A" sedang tidur-tiduran di atas kasur lalu masuk Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI ke dalam kamar untuk mengantarkan makan siang anak korban "A" lalu saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mendekati anak korban "A" meminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban "A" dengan berkata "main wak nah" (main kita yuk) kemudian anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalam anak korban "A" dan anak korban "A" juga melepas baju anak korban "A" seluruhnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga melepas celana serta celana dalamnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur, setelah selesai melakukan persetubuhan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan anak korban "A" kembali merapikan pakaian masing-masing. Kemudian malam harinya sekira pukul 21.00 WIB saat itu anak korban "A" dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI berbincang-bincang, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI meminta untuk bersetubuh lagi dengan anak korban "A", namun saat itu anak korban "A" hanya diam saja sehingganya Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menyuruh anak korban "A" untuk membuka pakaian anak korban "A", karena anak korban "A" segan dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI anak korban "A" pun membuka pakaian anak korban "A" semuanya hingga bugil, begitu juga dengan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI menindih anak korban "A" dari atas dan mulai mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur

*Halaman 52 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn*



beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak korban "A" .

- Bahwa benar anak korban menerangkan bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan Sdr. PUJI baru sampai didalam kamar kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan Sdr. PUJI berbicara terlebih dahulu didalam kamar tak lama kemudian datanglah Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI masuk kedalam kamar dimana awalnya Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, Sdr.PUJI, dan Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI masih bermain handphone saja, tak lama kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mendekati anak korban "A" lalu meminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban "A" dengan berkata "main wak nah" (main kita yuk) kemudian anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalam anak korban "A" dan anak korban "A" juga melepas baju anak korban "A" seluruhnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga melepas celana serta celana dalamnya kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mencium bibir anak korban "A" beberapa kali setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meremas payudara anak korban "A" sambil menjilati payudara anak korban "A" setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur beberapa kali dan mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur setelah Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban "A" , lalu Sdr.PUJI juga mendekati anak korban "A" dan meminta untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban "A" dimana Sdr. PUJI langsung melepas celana serta celana dalamnya pada saat itu yang mana anak korban "A" masih belum memasang kembali pakaian anak korban "A" lalu Sdr. PUJI juga melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban "A" dengan cara memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" lalu menggerakkan pinggangnya maju mundur dan mengeluarkan cairan spermanya diatas kasur setelah Sdr. PUJI selesai melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak korban "A" lalu Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI langsung membuka celana serta celana dalamnya dan juga langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban "A" dimana ketika itu Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI

*Halaman 53 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn*



menggerakkan pinggangnya maju mundur dan mengeluarkan cairan spermanya dilantai setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut barulah anak korban "A" dapat memasang kembali pakaian anak korban "A". Kemudian pada tanggal 1 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI mengantarkan anak korban "A" pulang kerumah anak korban "A" yang berada di Korong Pematang Tinggi Dama Pontong Nagari Sikucua Utara Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman;

- Bahwa benar anak korban menerangkan bahwa terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI bersama-sama dengan saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, Sdr. YUDI (belum tertangkap), Sdr. PUJI (belum tertangkap) dan Sdr. ARLAN (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman berkali-kali menyetubuhi anak korban "A" dan yang menyebabkan anak korban "A" mau disetubuhi oleh terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN, karena anak korban "A" pada awalnya diajak menonton organ tunggal oleh terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI selanjutnya dijemput oleh terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI bersama-sama dengan Sdr. YUDI, namun kemudian anak korban "A" malah diajak oleh terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI bersama-sama dengan Sdr. YUDI ke rumah saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI selanjutnya dirayu dan dibujuk serta diberi makan serta rokok selanjutnya disetubuhi oleh saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN;
- Bahwa benar anak korban menerangkan bahwa anak korban "A" telah melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman dan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum diperoleh hasil pemeriksaan bahwa anak korban "A" hamil dan saat ini anak korban "A" telah melahirkan seorang anak perempuan;
- Bahwa benar anak korban menerangkan bahwa anak korban "A", pada saat di setubuhi oleh terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, Sdr.



YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Fotocopi Akte Kelahiran No. AL 5470150951 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, yang menerangkan anak korban "A" , lahir di Pekanbaru pada tanggal 08 Oktober 2007;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan dibagian depan "ORIGINAL GOODS", 1 (satu) helai celana kaos pendek selutut warna abu-abu, 1 (satu) helai BH/BRA warna cokelat dan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;

**Atas keterangan Anak Korban tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.**

2) **Saksi** [REDACTED], dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dari keterangan anak korban "A" bahwa anak korban "A" telah disetubuhi oleh terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa anak korban "A" merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi belum mengetahui tentang kejadian yang dialami oleh anak korban "A" , kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mendapatkan telfon dari bos tempat Anak Korban "A" bekerja di Kalimantan yang mengatakan bahwasanya Anak Korban "A" tengah hamil yang mana ketika itu Saksi langsung terkejut lalu bos dari Anak Korban "A" mengatakan bahwa akan menyuruh Anak Korban "A" untuk

Halaman 55 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



pulang dan akan membelikan tiket pulanginya kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban "A" sampai di BIM lalu Saksi pun menjemput Anak Korban "A" dan Saksi juga sempat mencoba menanyakan kepada Anak Korban "A" siapakah yang menghamili Anak Korban "A" namun ketika itu Anak Korban "A" masih belum mau menjawab pertanyaan Saksi hingga pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, akhirnya Anak Korban "A" mau terbuka kepada Saksi bahwa dirinya telah dihamili oleh Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI kemudian Saksi menanyakan kenapa bisa Anak Korban "A" dihamili oleh Sdr.FAJRI kemudian Anak Korban "A" menceritakan kepada Saksi awal kejadiannya yang mana sebelumnya Anak Korban "A" kenal dengan Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI melalui Facebook kemudian Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI mengajak Anak Korban "A" untuk bertemu dan menonton organ tunggal lalu Anak Korban "A" dibawa oleh Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI ke Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec.Nan Sabaris Kab.Padang Pariaman ke rumah teman dari Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI yang bernama Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI sesampai di rumah Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI Anak Korban "A" disuruh untuk masuk kerumah tersebut melalui jendela kamar Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI setelah itu Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI pergi meninggalkan Anak Korban "A" di rumah Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI tak lama kemudian menurut keterangan Anak Korban "A" kepada Saksi sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI kembali membawa nasi bungkus untuk Anak Korban "A" dan menyuruh Anak Korban "A" untuk makan setelah itu Anak Korban "A" duduk-duduk terlebih dahulu tak lama setelah itu Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI mengajak Anak Korban "A" untuk melakukan perbuatan persetubuhan dimana Anak Korban "A" mau karena dirinya segan sebab sudah dibelikan nasi bungkus serta Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI jugalah yang menjemputnya kemudian Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban "A" yang mana ketika itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI masih berada didalam kamar dalam keadaan lampu kamar dimatikan dan posisi Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI ketika itu berada disudut kamar sambil bermain hanpone setelah melakukan perbuatan persetubuhan sekira pukul 01.00 WIB Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga meminta untuk

Halaman 56 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



melakukan perbuatan persetubuhan juga kepada Anak Korban "A" karena Anak Korban "A" merasa dirinya sedang dirumah Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan segan akhirnya Anak Korban "A" mengiyakan permintaan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI sehingganya Anak Korban "A" dapat disetubuhi oleh Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI setelah itu pada pagi harinya sekira pukul 09.30 WIB, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI datang kerumah Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI yang mana ketika itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI sedang pergi bekerja dan hanya ada Anak Korban "A" sendiri didalam kamar rumah tersebut lalu saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI meminta untuk melakukan hubungan intim dengan Anak Korban "A" namun ketika itu Anak Korban "A" menolak permintaan dari saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI kemudian saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI memaksa Anak Korban "A" dengan cara mendorong tubuh Anak Korban "A" hingga tertidur diatas kasur kemudian saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI membuka paksa celana serta celana dalam Anak Korban "A" hingga terlepas dan saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI juga melepas celana serta celana dalamnya lalu melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban "A" dimana ketika itu menurut keterangan saksi "A" , saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI ada mengeluarkan cairan spermanya didalam VAGINA alat kelamin Anak Korban "A" dan saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI juga sempat bertanya kepada Anak Korban "A" dengan berkata "BAA RASO E TEMBAK DI DALAM TU DIAK" (GIMANA RASANYA TEMBAK DIDALAM ITU DEK) setelah mendengarkan hal tersebut Saksi merasa tidak terima atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan kawan-kawan terhadap Anak Korban "A" kemudian Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Padang Pariaman guna diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan anak korban "A" , bahwa saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI bersama-sama dengan terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, Sdr. YUDI (belum tertangkap), Sdr. PUJI (belum tertangkap) dan Sdr. ARLAN (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman

Halaman 57 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



berkali-kali menyetubuhi anak korban "A" dan yang menyebabkan anak korban "A" mau disetubuhi oleh saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN, karena anak korban "A" pada awalnya diajak menonton organ tunggal oleh terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI selanjutnya dijemput terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI bersama-sama dengan Sdr. YUDI, namun kemudian anak korban "A" malah diajak oleh terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI bersama-sama dengan Sdr. YUDI ke rumah saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI selanjutnya dirayu dan dibujuk serta diberi makan serta rokok selanjutnya disetubuhi oleh saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN tersebut, anak korban "A" sekarang menjadi hamil jalan 7 bulan dimana seharusnya anak-anak seumurannya anak korban "A" belum boleh dilakukan hal demikian dan sekarang anak korban "A" juga merasa malu atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dkk serta keluarga anak korban "A" juga tidak terima atas kejadian yang dialami oleh anak korban "A" tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa anak korban "A" telah melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman dan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum diperoleh hasil pemeriksaan bahwa anak korban "A" hamil dan saat ini anak korban "A" telah melahirkan seorang anak perempuan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa anak korban "A", pada saat disetubuhi oleh terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Fotocopi Akte Kelahiran No. AL 5470150951 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, yang menerangkan anak korban "A", lahir di Pekanbaru pada tanggal 08 Oktober 2007;



- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan dibagian depan "ORIGINAL GOODS", 1 (satu) helai celana kaos pendek selutut warna abu-abu, 1 (satu) helai BH/BRA warna cokelat dan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa;

3) Saksi **BUSTAMAR PGL PAK IMAM**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dari keterangan anak korban "A" bahwa anak korban "A" telah disetubuhi oleh terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa anak korban "A" merupakan anak keponakan saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Anak korban "A" kepada saksi bahwa anak korban "A" berulang kali disetubuhi oleh terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak korban "A" pertama kalinya yakni pada Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, saksi pada saat itu sedang duduk dikedai yang bertempat di Dusun Pematang Tinggi Dama Pontong Desa Sikucua Utara Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman kemudian saksi keponakan saksi ZURAIIDA PGL JURAI datang ke kedai tempat saksi sedang duduk tersebut lalu saksi ZURAIIDA

Halaman 59 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



PGL JURAI memberitahukan kepada saksi bahwasanya Anak korban "A" telah hamil yang mana ketika itu saksi terkejut lalu saksi ZURAIDA PGL JURAI juga mengatakan bahwasanya Anak korban "A" sudah hamil jalan 6 bulan yang mana menurut keterangan saksi ZURAIDA PGL JURAI bahwa Anak korban "A" telah dilakukan perbuatan persetubuhan oleh seseorang sehingga mengakibatkan Anak korban "A" menjadi hamil setelah mendengar keterangan dari saksi ZURAIDA PGL JURAI tersebut saksipun mencoba menanyakan kepada Anak korban "A" siapakah yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban "A" lalu Anak korban "A" mengatakan kepada saksi bahwa yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap dirinya yaitunya saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN yang terjadi sekira bulan Agustus 2022 bertempat Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec.Nan Sabaris Kab.Padang Pariaman, setelah mendengarkan keterangan dari Anak korban "A" , saksipun mencoba membicarakan tentang kejadian yang menimpa Anak korban "A" tersebut ke keluarga yang lain dimana kami menyepakati untuk melaporkan kejadian perbuatan persetubuhan yang dialami oleh Anak korban "A" ke Mapolres Padang Pariaman guna di proses secara hukum;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan anak korban "A" , bahwa saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI bersama-sama dengan terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, Sdr. YUDI (belum tertangkap), Sdr. PUJI (belum tertangkap) dan Sdr. ARLAN (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman berkali-kali menyetubuhi anak korban "A" dan yang menyebabkan anak korban "A" mau disetubuhi oleh saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI , saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN, karena anak korban "A" pada awalnya diajak menonton organ tunggal oleh terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI selanjutnya dijemput terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI bersama-sama dengan Sdr. YUDI, namun kemudian anak korban "A" malah diajak oleh terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI bersama-sama dengan Sdr. YUDI ke rumah saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI

*Halaman 60 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn*



selanjutnya dirayu dan dibujuk serta diberi makan serta rokok selanjutnya disetubuhi oleh saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN tersebut, anak korban "A" sekarang menjadi hamil jalan 7 bulan dimana seharusnya anak-anak seumurannya anak korban "A" belum boleh dilakukan hal demikian dan sekarang anak korban "A" juga merasa malu atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dkk serta keluarga anak korban "A" juga tidak terima atas kejadian yang dialami oleh anak korban "A" tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa anak korban "A" telah melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman dan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum diperoleh hasil pemeriksaan bahwa anak korban "A" hamil dan saat ini anak korban "A" telah melahirkan seorang anak perempuan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa anak korban "A" , pada saat disetubuhi oleh terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Fotocopi Akte Kelahiran No. AL 5470150951 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, yang menerangkan anak korban "A" , lahir di Pekanbaru pada tanggal 08 Oktober 2007;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan dibagian depan "ORIGINAL GOODS", 1 (satu) helai celana kaos pendek selutut warna abu-abu, 1 (satu) helai BH/BRA warna cokelat dan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;

**Atas keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;**

- 4) Saksi **MAYUMIS ALIMA PGL MAI**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa benar saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dari keterangan anak korban "A" bahwa anak korban "A" telah disetubuhi oleh terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Anak korban "A" kepada saksi bahwa anak korban "A" berulang kali disetubuhi oleh terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi dapat mengetahui kejadian perbuatan persetubuhan yang dialami oleh Anak korban "A" pertama kalinya yakni pada Kamis tanggal 2 Februari 2023 di Kantor Wali Nagari Sikucua Uara, saksi mendengar kabar bahwasanya Anak korban "A" sudah hamil, lalu mendengar hal tersebut saksipun memanggil ibu dari Anak korban "A" yakni saksi ZURAIIDA Pgl JURAI, sekira pukul 17.00 WIB datanglah saksi ZURAIIDA Pgl JURAI ke kantor Wali Nagari Sikucua Utara, dimana saat itu saksi sebagai Wali Nagarinya mengatakan kepada saksi ZURAIIDA Pgl JURAI "baa tu jurai iyo alah hamil si ayu (bagaimana JURAI, apa iya sudah hamil siu AYU) lalu saksi ZURAIIDA Pgl JURAI Pgl JURAI berkata "iyo pak wali (Iya pak Wali) lalu saksi berkata lagi "ndak baitu doh bisuak kumpuean mamak jurai pagi, bia awak rembukan maslaah ko (begini saja, besok pagi kumpulkan mamak Jurai lalu kita rembukan masalah ini). Keesokan harinya Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi pada saat itu sedang duduk dikedai begitu juga dengan mamak-mamak saksi ZURAIIDA Pgl JURAI, datanglah saksi ZURAIIDA Pgl JURAI dan mengatakan bahwasanya Anak korban "A" sudah hamil jalan 6 bulan yang mana menurut keterangan saksi ZURAIIDA

Halaman 62 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



Pgl JURAI bahwa Anak korban "A" telah dilakukan perbuatan persetubuhan sehingga mengakibatkan Anak korban "A" menjadi hamil setelah mendengar keterangan dari saksi ZURAIDA Pgl JURAI tersebut mamak dari saksi ZURAIDA Pgl JURAI mencoba menanyakan kepada Anak korban "A" siapakah yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban "A" lalu Anak korban "A" mengatakan kepada saksi bahwa yang telah menyetubuhi anak korban "A" adalah terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, saksi FAJRI PRATAMAJONEDI PGL FAJRI, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN yang terjadi sekira bulan Agustus 2022 bertempat Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec.Nan Sabaris Kab.Padang Pariaman, setelah mendengarkan keterangan dari Anak korban "A" saksipun mencoba membicarakan dengan mamak-mamak dari saksi ZURAIDA Pgl JURAI tersebut dan mengatakan alangkah baiknya masalah ini cepat diselesaikan dan dilaporkan ke pihak berwajib, dari pada nantinya masalah ini semakin menyebar ke mana-mana, lalu karena Mamak saksi ZURAIDA Pgl JURAI menyerahkan semuanya kepada saksi, makanya saksi mengantarkan saksi ZURAIDA Pgl JURAI ke Mapolres Padang Pariaman;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan anak korban "A" , bahwa saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI bersama-sama dengan terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, Sdr. YUDI (belum tertangkap), Sdr. PUJI (belum tertangkap) dan Sdr. ARLAN (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman berkali-kali menyetubuhi anak korban "A" dan yang menyebabkan anak korban "A" mau disetubuhi oleh saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI , saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN, karena anak korban "A" pada awalnya diajak menonton organ tunggal oleh terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI selanjutnya dijemput terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI bersama-sama dengan Sdr. YUDI, namun kemudian anak korban "A" malah diajak oleh terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI bersama-sama dengan Sdr. YUDI ke rumah saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI selanjutnya dirayu dan dibujuk serta diberi makan serta rokok selanjutnya disetubuhi oleh saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, terdakwa M. RIZKI



SAPUTRA PGL IKI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa akibat dari perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN tersebut, anak korban "A" sekarang menjadi hamil jalan 7 bulan dimana seharusnya anak-anak seumurannya anak korban "A" belum boleh dilakukan hal demikian dan sekarang anak korban "A" juga merasa malu atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dkk serta keluarga anak korban "A" juga tidak terima atas kejadian yang dialami oleh anak korban "A" tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa anak korban "A" telah melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman dan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum diperoleh hasil pemeriksaan bahwa anak korban "A" hamil dan saat ini anak korban "A" telah melahirkan seorang anak perempuan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa anak korban "A", pada saat di setubuhi oleh terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Fotocopi Akte Kelahiran No. AL 5470150951 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, yang menerangkan anak korban "A", lahir di Pekanbaru pada tanggal 08 Oktober 2007;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan dibagian depan "ORIGINAL GOODS", 1 (satu) helai celana kaos pendek selutut warna abu-abu, 1 (satu) helai BH/BRA warna cokelat dan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau. Telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;  
Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa;

- 5) **Saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL JONEDI**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta



saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman telah menyetubuhi anak korban "A" ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa awalnya saksi kenal dengan anak korban "A" ini dari teman saksi yang bernama Sdr. YUDI yang mana awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi mengajak Sdr.YUDI untuk pergi makan setelah selesai makan Sdr.YUDI berkata kepada saksi untuk membungkus satu porsi nasi goreng kemudian saksi membeli satu bungkus nasi goreng kemudian Sdr.YUDI mengajak saksi untuk pergi yang awalnya saksi tidak mengetahui kemana Sdr.YUDI membawa saksi pergi ternyata Sdr.YUDI membawa saksi kerumah temannya yang bernama Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI setelah itu saksi diajak untuk masuk kedalam kamar Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI yang mana ketika itu saksi melihat ada seorang wanita didalam kamar Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI lalu saksi masuk kedalam kamar bersama Sdr.YUDI dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI sesampai didalam kamar Sdr.YUDI mengunci pintu kamar dari dalam lalu saksi pun berkenalan dengan Anak korban "A" dimana itulah awalnya saksi dapat mengenali Anak korban "A" ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa seingat saksi perbuatan persetubuhan yang saksi lakukan kepada Anak korban "A" pertama sekali seingat saksi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec.Nan Sabaris Kab.Padang Pariaman;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi telah 7 (tujuh) kali melakukan perbuatanpersetubuhan kepada Anak korban "A" dimana kejadiannya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama sekali pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec.Nan Sabaris Kab.Padang Pariaman;
- Kejadian kedua masih pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec.Nan Sabaris Kab.Padang Pariaman;
- Kejadian yang ke 3 yaitunya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec.Nan Sabaris Kab.Padang Pariaman;
- Kejadian ke 4 yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec.Nan Sabaris Kab.Padang Pariaman;
- Kejadian ke 5 yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec.Nan Sabaris Kab.Padang Pariaman;
- Kejadian ke 6 yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec.Nan Sabaris Kab.Padang Pariaman;
- Kejadian ke 7 yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec.Nan Sabaris Kab.Padang Pariaman;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa cara saksi melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak "A" yakni ketika saksi diajak oleh Sdr.YUDI teman saksi kerumah Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI yang mana saksi mulai kenal dengan Anak korban "A" pada saat itu lalu saksi disuruh oleh Sdr.YUDI untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban "A" dimana ketika itu awalnya saksi mendekati Anak korban "A" lalu memeluk tubuh dan juga merayu Anak korban "A" setelah itu saksi mengajak Anak korban "A" untuk melakukan persetubuhan dengan berkata "BUKAK SAWA LAH" (BUKAK CELANA LAH) kemudian Anak korban "A" membuka celana serta celana dalamnya dan juga membuka bajunya hingga meninggalkan BH atau Bra saja kemudian saksi juga membuka celana serta celana dalam saksi setelah itu saksi mendekati Anak korban "A" lalu masukan BURUNG alat kelamin saksi kedalam lobang VAGINA Anak korban "A" setelah itu saksi menggerakkan pinggang saksi maju mundur lalu mengeluarkan cairan sperma saksi diatas kasur;

Halaman 66 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan kronologis kejadian perbuatan persetujuan yang saksi lakukan terhadap Anak korban "A" yang mana awalnya saksi tidak mengenali Anak korban "A" akan tetapi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi mengajak teman saksi yang bernama Sdr.YUDI untuk pergi makan setelah selesai makan Sdr.YUDI berkata kepada saksi untuk membungkus satu porsi nasi goreng kemudian saksi membeli satu bungkus nasi goreng kemudian Sdr.YUDI mengajak saksi untuk pergi yang awalnya saksi tidak mengetahui kemana Sdr.YUDI membawa saksi pergi ternyata Sdr.YUDI membawa saksi kerumah temannya yang bernama Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI yang berada di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec.Nan Sabaris Kab.Padang Pariaman setelah itu saksi diajak untuk masuk kedalam kamar Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI yang mana ketika itu saksi melihat ada seorang wanita didalam kamar Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI lalu saksi masuk kedalam kamar bersama Sdr.YUDI dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI sesampai didalam kamar, Sdr.YUDI mengunci pintu kamar dari dalam lalu saksi berkenalan dengan Anak korban "A" dimana itulah awalnya saksi dapat mengenali Anak korban "A" setelah saksi berkenalan dengan Anak korban "A" , Sdr.YUDI menyuruh Anak korban "A" untuk memakan makanan yang telah saksi bungkus tadi kemudian Anak korban "A" pun memakannya yang mana ketika itu saksi sibuk bermain handphone saja ketika itu tak lama kemudian sekira pukul 21.00 WIB ketika Anak korban "A" sudah selesai makan, Sdr.YUDI mematikan lampu kamar lalu menarik tangan saksi dan berkata "ANG BAE LAH TU HA" (KAMU HAJAR LAH ITU) sambil menunjuk ke arah Anak korban "A" berada namun saksi berkata "BEKO LAH" (NANTI LAH) yang mana pada saat itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI sedang pergi keluar membeli minuman karena saksi sudah dipaksa oleh Sdr.YUDI akhirnya saksi mendekati Anak korban "A" yang mana ketika itu Sdr.YUDI juga masih berada didalam kamar kemudian saksi mengelus-elus leher dari Anak korban "A" dimana ketika itu Anak korban "A" hanya diam saja kemudian saksi mencoba memeluk tubuh Anak korban "A" sambil saksi berkata "BUKAK SAWA LAH" (BUKAK CELANA LAH) yang pada saat itu Anak korban "A" langsung membuka celanan dan celana dalamnya serta juga membuka bajunya namun tidak membuka BH/BRAnya lalu saksi juga membuka celana serta celana dalam saksi dan tidak membuka baju saksi pada saat itu kemudian saksi kembali



mendekati tubuh Anak korban "A" lalu saksi memeluk-meluk tubuh Anak korban "A" sambil meremas-remas payudara Anak korban "A" terlebih dahulu yang mana ketika itu Anak korban "A" tiba-tiba memegang BURUNG alat kelamin saksi yang membuat BURUNG alat kelamin saksi menjadi berdiri/tegang setelah itu barulah saksi memasukan BURUNG alat kelamin saksi kepada lobang VAGINA alat kelamin Anak korban "A" dengan posisi Anak korban "A" dibawah dan saksi berada diatas lalu saksi menggerakkan pinggang saksi maju mundur selama kurang lebih 10 menit dan membuang cairan sperma saksi diatas kasur setelah itu saksi memasang celana dan celana dalam saksi kembali kemudian Anak korban "A" juga memasang kembali pakaiannya setelah itu saksi melanjutkan main handphone dimana ketika itu saksi masih melihat Sdr.YUDI sedang bermain handpon disudut kamar;

- Bahwa benar saksi menerangkan Kemudian masih pada hari yang sama pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB saksi sudah bosan untuk bermain handphone dan saksi mencoba melihat Sdr.YUDI sedang tidur-tiduran disudut kamar serta Anak korban "A" juga tidur-tiduran yang mana ketika itu lampu kamar masih mati tapi saksi masih bisa melihat cukup jelas kegiatan Sdr.YUDI dan Anak korban "A" pada saat itu kemudian saksi pun terangsang melihat Anak korban "A" tidur-tiduran lalu saksi mendekat Anak korban "A" kemudian saksi menyuruh Anak korban "A" untuk kembali membuka celana serta celana dalamnya yang mana ketika itu Anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalamnya dan saksi juga membuka celana serta celana dalam saksi hingga terlepas setelah itu saksi langsung memasukan BURUNG alat kelamin saksi kedalam lobang VAGINA Anak korban "A" dimana ketika itu saksi menggerakkan pinggul saksi manju mundur selama kurang lebih 15 menit dan saksi mengeluarkan cairan sperma saksi didalam VAGINA alat kelamin Anak korban "A" setelah itu saksi dan Anak korban "A" kembali memasang celana dan celana dalam kami kembali lalu saksi tidur-tiduran dikamar Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI tersebut hingga pukul 02.00 WIB barulah saksi pergi pulang bersama Sdr.YUDI lalu menutup pintu kamar dari luar sambil meninggalkan Anak korban "A" didalam kamar sendirian karena pada saat itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI belum kembali dari luar. Kemudian kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi mencoba menelfon Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dimana ketika itu saksi mendapatkan



nomor Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dari teman saksi yakni terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI yang mana pada saat itu saksi menanyakan keberadaan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI lalu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI berkata bahwa dirinya sedang berada di bengkel sedang bekerja lalu saksi sempat menanyakan kepada Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI apakah Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI sudah makan atau belum kemudian Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI berkata belum setelah menelfon saksi pun membeli nasi bungkus untuk saksi dan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI lalu sekira pukul 13.00 WIB saksi sampai di rumah Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI yang mana saksi sampai di rumah Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI bersamaan dengan datangnya Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI kemudian saksi masuk ke rumah dan masuk kedalam kamar Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI yang pada saat itu Anak korban "A" masih berada dikamar kemudian saksi, Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan Anak korban "A" memakan nasi bungkus bersama setelah makan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pun keluar dari kamar dan lanjut bekerja setelah Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI keluar dari kamar saksi langsung mengunci pintu kamar dari dalam dan duduk didalam kamar berdua dengan Anak korban "A" tak lama duduk didalam kamar sekira pukul 14.00 WIB saksi pun kembali merasa terangsang kemudian saksi mendekati Anak korban "A" setelah itu saksi memeluk tubuh Anak korban "A" sambil merangsang Anak korban "A" dengan cara meraba-raba payudara Anak korban "A" setelah itu barulah saksi berkata "BUKAK SARAWA DIAK" (BUKA CELANA DEK) setelah itu Anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalamnya dan juga membuka bajunya hingga meninggalkan BH/Branya saja lalu saksi membuka celana serta celana dalam saksi juga kemudian saksi langsung memasukan alat kelamin saksi yang sudah mengeras tersebut kedalam lobang VAGINA alat kelamin Anak korban "A" dengan menggerakkan pinggang saksi maju mundur selama kurang lebih 15 menit dan membuang cairan sperma saksi diatas kasur setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut saksi dan Anak korban "A" kembali memasang pakaian kami kembali dan saksi pun melanjutkan tiduran didalam kamar dengan Anak korban "A" . Kejadian keempat yaitunya masih dihari yang sama pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi tiduran didalam kamar Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI , saksi pun kembali merasa terangsang lalu saksi kembali mendekati

Halaman 69 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



Anak korban "A" yang sedang tiduran dimana saksi memeluk tubuh Anak korban "A" dan meraba-raba payudara Anak korban "A" setelah itu saksi menyuruh Anak korban "A" untuk membuka celana serta celana dalamnya dimana Anak korban "A" membuka celana serta celana dalamnya hingga terlepas lalu saksi juga kembali membuka celana serta celana dalam saksi hingga terlepas dan saksi langsung memasukan BURUNG alat kelamin saksi ke dalam lobang VAGINA alat kelamin Anak korban "A" dan menggerakkan-gerakan pinggang saksi serta saksi juga meraba-raba payudara Anak korban "A" pada saat melakukan perbuatan perstubuhan tersebut dimana ketika itu saksi melakukan perbuatan perstubuhan dengan Anak korban "A" selama kurang lebih 8 menit dan membuang cairan sperma saksi di atas perut Anak korban "A" setelah itu saksi dan Anak korban "A" memasukan kembali pakaian kami berdua lalu saksi duduk sebentar kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi pulang kerumah dan meninggalkan Anak korban "A" sendiri dikamar dengan posisi pintu kamar tertutup. Kejadian Kelima yaitunya masih dihari yang sama di tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi kembali kerumah Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dimana ketika itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI sudah berada dirumah ketika itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI isitrahahat untuk mandi pulang lalu saksi masuk kedalam kamar Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dimana Anak korban "A" masih berada didalam kamar kemudian sekira pukul 21.00 WIB setelah itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI kembali pergi ke bengkelnya lalu ketika Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI sudah pergi saksi menutup pintu kamar dan mengunci dari dalam sambil saksi mematikan lampu kamar lalu saksi kembali mendekati Anak korban "A" dan memeluk tubuh Anak korban "A" sambil menyuruh Anak korban "A" untuk membuka celana serta celana dalamnya setelah itu Anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalamnya dan juga membuka bajunya hingga serta BRA/BHnya kemudian saksi juga membuka celana serta celana dalam saksi setelah itu saksi memasukan BURUNG alat kelamin saksi delama lobang VAGINA alat kelamin Anak korban "A" dengan menggerakkan pinggang saksi maju mundur selama kurang lebih 10 menit dan saksi mengeluarkan cairan sperma saksi didalam VAGINA Srdi."A" dimana pada saat itu saksi berkata "BAA RASO E TEMBAK DALAM DIAK" (BAGAIMANA RASANYA TEMBAK DALAM DEK) namun Anak korban "A" hanya diam saja ketika itu kemudian saksi dan Anak korban "A"

*Halaman 70 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn*



memasang kembali pakaian setelah itu saksi duduk sebentar didalam kamar lalu saksi pergi pulang kerumah setelah tak berapa lama duduk didalam kamar Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI tersebut. Kemudian kejadian yang ke Enam pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi sedang berada dikedai kemudian tak lama saksi duduk dikedai saksi teringat kembali dengan Anak korban "A" dimana ketika itu saksi langsung pergi kerumah Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI sesampai dirumah Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, saksi masuk kedalam kamar dimana Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga ada dirumah pada saat itu dan lampu kamar ketika itu kebetulan juga sudah dimatikan lalu saksi duduk dulu didalam kamar dimana saksi melihat Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI sedang disudut ruangan sambil bermain handphone lalu saksi mendekati Anak korban "A" sambil berkata "ULANG LIAK LAH" (ULANGI LAGI YUK) dimana ketika itu Anak korban "A" langsung membuka celana serta celana dalamannya dan saksi membuka celana serta celana dalam saksi lalu saksi memasukan alat kelamin saksi kedalam lobang VAGINA Anak korban "A" lalu menggerakkan pinggang saksi maju mundur selama kurang lebih 9 menit dan mengeluarkan cairan sperma saksi didalam lobang VAGINA Anak korban "A" setelah selesai melakukan hal tersebut saksi dan Anak korban "A" kembali memasang seluruh pakaian setelah itu saksi kembali duduk-duduk didalam kamar tersebut lalu sekira pukul 01.00 WIB dimana sudah masuk pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2022 teman dari Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI datang yaitunya bernama Sdr.PUJI yang juga ingin numpang tidur dirumah Sdr.TOMI. Kejadian ketujuh yakni pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB yang mana awalnya dapat saksi terangkan bahwasanya sebelumnya sekira pukul 01.00 WIB Sdr.PUJI teman dari Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI juga datang ke kamar Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dimana ketika itu Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan Sdr.PUJI sibuk bermain handphone dengan kondisi lampu sengaja dimatikan pada saat itu dan ketika itu saksi juga menginap dirumah Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI kemudian pada pukul 05.00 WIB saksi kembali merasa terangsang kemudian saksi mendekati Anak korban "A" lalu mengajak Anak korban "A" untuk kembali melakukan perbuatan pertubuhan dengan saksi lalu Anak korban "A" membuka celana serta celana dalamannya dan juga membuka bajunya setelah itu saksi juga membuka celana serta celana dalam saksi lalu saksi mengarahkan

Halaman 71 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BURUNG alat kelamin saksi kedalam lobang VAGINA alat kelamin Anak korban "A" DAN menggerakkan pinggang saksi maju mundur selama kurang lebih 6 (enam) menit lalu saksi mengeluarkan cairan sperma saksi diatas perut Anak korban "A" setelah itu saksi dan Anak korban "A" kembali memasang seluruh pakaian yang telah dilepaskan tadi dimana pada saat saksi selesai melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban "A" saksi masih melihat Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan Sdr.PUJI sedang bermain handphone disudut dinding kamar kemudian saksi duduk-duduk sambil beristirahat di dalam kamar tersebut hingga pukul 07.00 WIB barulah saksi pulang kerumah saksi kembali.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban "A" sebanyak 7 kali bertempat di kamar Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI yang berada di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec.Nan Sabaris Kab.Padang Pariaman yang mana pada saat saksi melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban "A" saksi sepertinya ada dilihat oleh Sdr.YUDI, Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan Sdr.PUJI pada saat itu dimana walaupun suasana gelap didalam kamar karena lampui dimatikan namun masih bisa melihat sedikit bayangan tubuh dan menurut saksi Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI dan Sdr.PUJI mengetahui bahwa saksi telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban "A" dan dapat saksi terangkan juga bahwa situasi dirumah Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI pada saat saksi melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Sdr.AYU PUTRI RAHMI yakni sepiii karena menurut keterangan Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI kepada saksi ayahnya memang sering berada dirumah dan tidak pernah lagi keluar karena ayahnya menderita penyakit karena itu ayah Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI sering berada didalam kamarnya untuk istirahat;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi saat akan meyetubuhi anak korban "A" ada merayu dengan mengatakan suka kepada anak korban "A" dan juga saksi ada memberikan makan dan rokok kepada anak korban "A" ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI , terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI , saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN tersebut, anak korban

*Halaman 72 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn*



- “A” sekarang hamil jalan 7 bulan dan saat ini telah melahirkan seorang anak perenpuan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa anak korban “A” , pada saat di setubuhi oleh terdakwa, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI , Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN masih berumur 14 (empat belas) tahun;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan dibagian depan “ORIGINAL GOODS”, 1 (satu) helai celana kaos pendek selutut warna abu-abu, 1 (satu) helai BH/BRA warna cokelat dan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;
  - **Atas keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;**
- 6) **Saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi;
  - Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh Saksi;
  - Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI belum kenal dengan anak korban “A” , saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI baru mengenali Anak korban “A” setelah Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI membawa Anak korban “A” ke rumah saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022.
  - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI telah 16 (enam belas) kali melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak korban “A” , dimana kesemua perbuatan persetubuhan yang saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI lakukan kepada Anak korban “A” bertempat dalam kamar dalam rumah saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI yang beralamat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman, adapun waktu saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban “A” diantaranya:
  - Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban “A”



sebanyak 3 (tiga) kali, diantaranya kejadian perbuatan persetujuan untuk yang pertama kalinya saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI lakukan pada pukul 01.00 WIB , kejadian yang kedua pada pukul 04.00 WIB , dan kejadian yang ketiga saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI lakukan pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB , dimana ketiga kali saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI melakukan perbuatan persetujuan tersebut bertempat dalam kamar saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI;

- Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI melakukan perbuatan persetujuan kepada Anak korban "A" sebanyak 2 (dua) kali, diantaranya kejadian perbuatan persetujuan untuk yang pertama kalinya saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI lakukan pada dini hari menjelang subuh yaitunya pada pukul 03.00 WIB, kejadian yang kedua pada pukul 22.00 WIB , dimana kedua kali perbuatan persetujuan tersebut bertempat dalam kamar saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI;
- Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI melakukan perbuatan persetujuan kepada Anak korban "A" sebanyak 3 (tiga) kali, diantaranya kejadian perbuatan persetujuan untuk yang pertama kalinya saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI lakukan pada dini hari menjelang subuh pada pukul 03.00 WIB , kejadian yang kedua pada pukul 12.00 WIB (pada saat saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI pulang istirahat dari bekerja), dan kejadian yang ketiga saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI lakukan pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB (pada saat saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI pulang kerja), dimana ketiga kali saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI melakukan perbuatan persetujuan tersebut bertempat dalam kamar saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI;
- Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI melakukan perbuatan persetujuan kepada Anak korban "A" sebanyak 2 (dua) kali, diantaranya kejadian perbuatan persetujuan untuk yang pertama kalinya saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI lakukan pada pada pukul 15.00 WIB , kejadian yang kedua pada pukul 20.00 WIB , dimana kedua kali perbuatan persetujuan tersebut bertempat dalam kamar saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI;
- Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI melakukan perbuatan persetujuan kepada Anak korban "A" sebanyak 2 (dua) kali, diantaranya kejadian perbuatan persetujuan untuk yang pertama kalinya saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI lakukan pada pada pukul 13.00 WIB (pada saat saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI pulang

*Halaman 74 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn*



istirahat dari bekerja), kejadian yang kedua pada pukul 20.00 WIB (pada saat saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI pulang kerja), dimana kedua kali perbuatan persetubuhan tersebut bertempat dalam kamar saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI;

- Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban "A" sebanyak 4 (empat) kali, diantaranya kejadian perbuatan persetubuhan untuk yang pertama kalinya saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI lakukan pada dini hari pada pukul 01.00 WIB , kejadian yang kedua pada waktu subuh yaitunya pada pukul 05.00 WIB , kejadian yang ketiga pada pukul 13.00 WIB (pada saat saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI pulang istirahat dari bekerja), dan kejadian yang keempat saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI lakukan pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB (pada saat saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI pulang kerja), dimana keempat kali saksi saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa caranya saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban "A" yaitunya dengan cara memasukkan alat kelamin saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI kedalam lobang alat kelamin (vagina) Anak korban "A" dan menggerak-gerakannya dengan gerakan maju mundur sampai saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI merasakan cairan sperma dari alat kelamin saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI akan keluar, lalu saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI mengeluarkan alat kelamin saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dari dalam lobang alat kelamin (vagina) Anak korban "A" dan membuang cairan sperma saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI di atas perut Anak korban "A" , kecuali pada saat saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI bersetubuh untuk yang terakhir dimana saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI membungkan cairan sperma saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI didalam alat kelamin (vagina) Anak korban "A" .
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang menyebabkan saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban "A" karena Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI yang telah membawa Anak korban "A" kedalam kamar terdakwa, dan saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI juga melihat Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI bersetubuh terhadap anak korban "A" , dan pada saat itu Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI juga ada mengatakan kepada saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI "ado cewek kawan, lai ndak baa doh kawan" (ada



cewek kawan, bisa untuk disetubuhi kawan) maka dari itu saja juga mau untuk melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban "A" .

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam tahun 2022, terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI berkomunikasi dengan saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI TOMI SAPUTRA Pgl TOMI yang mana saat itu saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI TOMI SAPUTRA Pgl TOMI meminta cewek kepada terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI dan terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI mengatakan "Mi ko adoh cewek ko ha bisa dikondisikan" dan saat itu juga terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI dan saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI TOMI SAPUTRA Pgl TOMI bersepakat untuk mengkondisikan rumah saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI sebagai tempat untuk membawa anak korban "A" . Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI menghubungi Anak korban "A" melalui whatsapp dan mengatakan bahwa Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI ingin bertemu dan mengajak Anak korban "A" untuk menonton orgen tunggal, kemudian Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI menjemput Anak korban "A" dengan menggunakan sepeda motor bersama Sdr. YUDI, lalu Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI menyuruh Anak korban "A" untuk naik ke atas motornya dengan cara berbonceng 3 (tiga) setelah itu Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI membawa Anak korban "A" ke sebuah rumah di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec.Nan Sabaris Kab.Padang Pariaman, Sesampai di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec.Nan Sabaris Kab.Padang Pariaman, Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI mengetuk jendela rumah tersebut lalu jendela rumah tersebut dibuka oleh saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI TOMI SAPUTRA Pgl TOMI Kemudian terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI menyuruh Anak korban "A" masuk melalui jendela tersebut kedalam rumah setelah Anak korban "A" masuk kedalam rumah tersebut tepatnya didalam kamar saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI TOMI SAPUTRA Pgl TOMI bahwa kemudian setelah anak korban masuk ke dalam kamar saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI TOMI SAPUTRA Pgl TOMI itulah kemudian anak korban "A" telah disetubuhi oleh terdakwa, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI , Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan pada hari Selasa tanggal 30

Halaman 76 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI telah 16 (enam belas) kali melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban "A" , dimana berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB saat itu saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI masih sedang bekerja dibengkel tempat saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI bekerja, dimana Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI mechat saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI melalui Whasapp, dimana Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI mengatakan kepada saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI "TOMI, den main karumah ang" (TOMI saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI pergi main ke rumah kamu), lalu saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI balas chat Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI dengan mengatakan "yo mainlah, pintu muko takunci mah, lewat balakang se lah" (ya mainlah, pintu depan terkunci, lewat pintu belakang saja), karena sebelum-sebelumnya kalau Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI ini memang sering pergi main kerumah terdakwa, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI mengetuk jendela rumah tersebut lalu jendela rumah tersebut dibuka oleh saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI TOMI SAPUTRA Pgl TOMI Kemudian terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI menyuruh Anak korban "A" masuk melalui jendela tersebut kedalam rumah setelah Anak korban "A" masuk kedalam rumah tersebut tepatnya didalam kamar saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI TOMI SAPUTRA Pgl TOMI kemudian Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI bersama dengan Anak korban "A" serta Sdr.YUDI telah berada dalam kamar terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI mengatakan kepada saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI "ado cewek kawan, lai ndak baa doh kawan" (ada cewek kawan, bisa untuk disetubuhi kawan), karena Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI berkata demikian saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI hanya diam saja dan membiarkan Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI bersama dengan Anak korban "A" dan Sdr.YUDI berada dalam kamar saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI tersebut, setelah beberapa saat saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI melihat antara Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI dengan Anak korban "A" ngobrol dengan duduk saling berdekatan, sedangkan Sdr.YUDI saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI lihat main HP duduk dipojok kiri kamar tersbut, lalu saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI lihat Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI mematikan lampu dalam

Halaman 77 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



kamar tersebut dan membuka baju dan celananya dan kembali mendekati Anak korban "A" , karena lampu telah dimatikan oleh Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI dan Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI juga telah membuka baju dan celananya dimana yang ada dalam pikiran saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI kalau Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI akan menyetubuhi Anak korban "A" , lalu saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI pergi keluar dari dalam kamar tersebut untuk pergi mandi karena sekembali dari bekerja saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI belum mandi, setelah saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI selesai mandi dan saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI kembali masuk kedalam kamar saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI tersebut dimana saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI lihat Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI telah kembali memakai pakaiannya dan kembali ngobrol bersama Anak korban "A" , dan pada saat itu saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI lihat Sdr.YUDI juga masih berada dalam kamar tersebut yang juga sedang main-main HP, sekira pukul 00.20 WIB dimana Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI dan Sdr.YUDI minta pamit pulang, dimana tadinya Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI yang membawa Anak korban "A" kedalam kamar saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI tidak diajak pulang oleh Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI dan tinggal didalam kamar saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dengan tidur-tiduran didalam kamar saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI tersebut, sekira pukul 01.00 WIB karena saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI tinggal berdua dengan Anak korban "A" dalam kamar saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI tersebut maka pada saat itu juga timbul niat saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI untuk mau melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak korban "A" , selanjutnya saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI mendekati Anak korban "A" dan menyuruh untuk membuka pakaiannya, dimana Anak korban "A" langsung saja membuka baju, celana dan celana dalamnya, karena Anak korban "A" telah membuka seluruh pakaiannya lalu saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI juga membuka baju, celana dan celana dalam saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI, selanjutnya saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI langsung menyetubuhi Anak korban "A" dengan cara memasukkan alat kelamin saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI kedalam lobang alat kelamin (vagina) Anak korban "A" dan menggerak-gerakannya dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit, karena saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI merasakan pada alat kelamin saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI akan mengeluarkan sperma, lalu saksi TOMI SAPUTRA Pgl

Halaman 78 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



TOMI mengeluarkan alat kelamin saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dari dalam lobang alat kelamin Anak korban "A" dan membuang sperma saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI diatas perut Anak korban "A" , selanjutnya saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI kembali memasang pakaian saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI, begitupun dengan Anak korban "A" juga memasang kembali pakaiannya, selanjutnya saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dan Anak korban "A" tidur berdua dalam kamar saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI tersebut; Sekira pukul 04.00 WIB saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI tersentak dari tidur, lalu saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI membangunkan Anak korban "A" dengan cara memeluknya dan menciumnya serta meraba-raba payudaranya sehingganya membuat Anak korban "A" terbangun, selanjutnya saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI menyuruh Anak korban "A" untuk membuka pakaiannya, dimana Anak korban "A" langsung saja membuka baju, celana dan celana dalamnya, karena Anak korban "A" telah membuka seluruh pakaiannya lalu saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI juga membuka baju, celana dan celana dalam saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI, selanjutnya saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI langsung menyetubuhi Anak korban "A" dengan cara memasukkan alat kelamin saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI kedalam lobang alat kelamin (vagina) Anak korban "A" dan menggerak-gerakannya dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit, karena saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI merasakan pada alat kelamin saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI akan mengeluarkan sperma, lalu saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI mengeluarkan alat kelamin saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dari dalam lobang alat kelamin Anak korban "A" dan membuang sperma saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI diatas perut Anak korban "A" , selanjutnya saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI kembali memasang pakaian saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI, begitupun dengan Anak korban "A" juga memasang kembali pakaiannya, selanjutnya saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dan Anak korban "A" kembali melanjutkan tidur berdua dalam kamar saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI tersebut, sekira pukul 08.00 WIB (pagi hari) saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI terbangun dan siap-siap dan pergi bekerja, sedangkan Anak korban "A" saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI tinggalkan dalam kamar tersebut dengan kondisi masih tidur; Pada pukul 20.00 WIB saat saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI kembali pulang dari bekerja dimana saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI masuk kedalam kamar dan menemukan Anak korban "A" sedang tidur-tidur dalam kamar

Halaman 79 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI tersebut, lalu saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI kembali mendekati Anak korban "A" dan minta untuk melakukan perbuatan persetubuhan kembali, dimana pada saat itu Anak korban "A" hanya diam saja, karena Anak korban "A" hanya diam lalu saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI kembali menyuruh Anak korban "A" untuk membuka pakaiannya, dimana Anak korban "A" langsung saja membuka baju, celana dan celana dalamnya, karena Anak korban "A" telah membuka seluruh pakaiannya lalu saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI juga membuka baju, celana dan celana dalam saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI, selanjutnya saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI langsung menyetubuhi Anak korban "A" dengan cara memasukkan alat kelamin saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI kedalam lobang alat kelamin (vagina) Anak korban "A" dan menggerak-gerakannya dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit, karena saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI merasakan pada alat kelamin saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI akan mengeluarkan sperma, lalu saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI mengeluarkan alat kelamin saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dari dalam lobang alat kelamin Anak korban "A" dan membuang sperma saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI diatas perut Anak korban "A", selanjutnya saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI kembali memasang pakaian saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI, begitupun dengan Anak korban "A" juga memasang kembali pakaiannya dan kami ngobrol-ngobrol dalam kamar tersebut, sekira pukul 20.30 WIB datang Sdr.FAJRI kerumah saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dan langsung masuk kedalam kamar saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dan kamipun ngobrol bertiga dalam kamar tersebut, setelah beberapa lama ngobrol dimana saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI meninggalkan Sdr.FAJRI berdua dengan Anak korban "A" dalam kamar tersebut, dan saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI pergi ke teras untuk duduk main HP, setelah beberapa lama saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI main HP diteras rumah, lalu saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI kembali masuk kedalam kamar dan kembali ngobrol bertiga sampai sekira pukul 23.00 WIB, dimana pada saat itu Sdr.FAJRI pulang ke rumahnya sedangkan saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dan Anak korban "A" tidur berdua dalam kamar tersebut; Pada hari Seninnya sekira pukul 03.00 WIB dini hari saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI terbangun dari tidur lalu mendekati Anak korban "A", dimana pada saat itu Anak korban "A" tidur tidak menggunakan pakaian melainkan hanya menggunakan kain sarung saja, lalu saksi TOMI SAPUTRA Pgl

*Halaman 80 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn*



TOMI membuka celana dan celana dalam saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI, selanjutnya saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI langsung menyetubuhi Anak korban "A" dengan cara memasukkan alat kelamin saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI kedalam lobang alat kelamin (vagina) Anak korban "A" dan menggerak-gerakannya dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit, karena saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI merasakan pada alat kelamin saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI akan mengeluarkan sperma, lalu saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI mengeluarkan alat kelamin saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dari dalam lobang alat kelamin Anak korban "A" dan membuang sperma saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI diatas perut Anak korban "A", selanjutnya saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dan Anak korban "A" kembali melanjutkan tidur berdua dalam kamar saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI tersebut, sekira pukul 08.00 WIB (pagi hari) saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI terbangun dan siap-siap dan pergi bekerja, sedangkan Anak korban "A" saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI tinggalkan dalam kamar tersebut dengan kondisi masih tidur; Perbuatan persetubuhan tersebut setiap hari saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI lakukan pada Anak korban "A" selama Anak korban "A" berada di rumah saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI, yaitunya semenjak hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 hingga pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, dimana saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban "A" rata-rata setaip harinya sebanyak 3 (tiga) kali, yaitunya tengah malam / dini hari saat saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI terbangun tidur, saat saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI istirahat siang dan pada saat saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI pulang bekerja; Sedangkan terakhir saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban "A" yaitunya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, dimana saat saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI kembali pulang dari bekerja dimana saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI masuk kedalam kamar dan menemukan Anak korban "A" sedang tidur-tidur dalam kamar saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI tersebut, lalu saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI kembali mendekati Anak korban "A" karena selama Anak korban "A" berada dirumah saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dan saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI sudah sering melakukan perbuatan persetubuhan kepadanya sehingganya saat saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI mendekati dia dia sudah tau kalau saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI akan

Halaman 81 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



menyetubuhinya dimana pada saat itu Anak korban "A" hanya diam saja, dimana pada saat itu Anak korban "A" hanya menggunakan kain sarung, selanjutnya saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI membuka baju, celana dan celana dalam saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI, selanjutnya saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI langsung menyetubuhi Anak korban "A" dengan cara memasukkan alat kelamin saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI kedalam lobang alat kelamin (vagina) Anak korban "A" dan menggerak-gerakannya dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit, karena saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI merasakan pada alat kelamin saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI akan mengeluarkan sperma, lalu saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI mengeluarkan sperma saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI didalam lobang alat kelamin (vagina) Anak korban "A", selanjutnya saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI kembali memasang pakaian saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI tubuhnya dengan kain sarung dan kami ngobrol-ngobrol dalam kamar tersebut, sekira pukul 21.00 WIB datang Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI kerumah saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dan langsung masuk kedalam kamar saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dan kamipun ngobrol bertiga dalam kamar tersebut, setelah beberapa lama ngobrol dimana saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI meninggalkan Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI berdua dengan Anak korban "A" dalam kamar tersebut, dan saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI pergi ke teras untuk duduk main HP, setelah beberapa lama saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI main HP diteras rumah, lalu saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI kembali masuk kedalam kamar dan kembali ngobrol bertiga sampai sekira pukul 23.00 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI pulang ke rumahnya sedangkan saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dan Anak korban "A" tidur berdua dalam kamar tersebut sampai keesokan harinya yaitunya hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, karena Anak korban "A" telah cukup lama dirumah saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI lalu pada pukul 20.00 WIB saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI mengantarkan Anak korban "A" pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi saat akan meyetubuhi anak korban "A" ada merayu dengan mengatakan suka kepada anak korban "A" dan juga saksi ada memberikan makan dan rokok kepada anak korban "A" ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI,

Halaman 82 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI , saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN tersebut, anak korban "A" sekarang menjadi hamil jalan 7 bulan dan saat ini telah melahirkan seorang anak perenpuan;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa anak korban "A" , pada saat di setubuhi oleh saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, terdakwa M. RIZKI SAPUTRA Pgl IKI , Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan dibagian depan "ORIGINAL GOODS", 1 (satu) helai celana kaos pendek selutut warna abu-abu, 1 (satu) helai BH/BRA warna cokelat dan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;

**Atas keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;**

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI TOMI SAPUTRA PGL TOMI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman telah menyetubuhi anak korban "A" ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI belum mengenali Anak korban "A" , terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI baru kenal dengan Anak korban "A" pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI melihat Anak korban "A" berdiri disimpang BAZOKA Pariaman lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI mencoba berkenalan dengan Anak korban "A" setelah itu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI meminta nama akun Facebook milik Anak korban "A" kemudian Anak korban "A" memberikannya kepada terdakwa M. RIZKI



SAPUTRA PGL IKI setelah itu barulah terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI dan Anak korban "A" melanjutkan chatting di Facebook tak lama setelah itu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI mendapatkan nomor handphone Anak korban "A" dari salah seorang teman terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI mencoba menghubungi Anak korban "A" melalui WA pada saat itu;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI telah 6 (enam) kali melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak korban "A", dimana kesemua perbuatan persetubuhan yang terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI lakukan kepada Anak korban "A" bertempat dalam kamar dalam rumah Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI yang beralamat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman, adapun waktu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban "A" diantaranya:
- Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban "A" sebanyak 1 (satu) kali, dimana kejadian tersebut adalah perbuatan persetubuhan yang pertama sekali terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI lakukan terhadap Anak korban "A" bertempat di rumah Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI yang berada di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman;
- Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI melakukan perbuatan persetubuhan lagi kepada Anak korban "A" sebanyak 4 (empat) kali, yang mana terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI melakukan sekira pukul 01.30 WIB kemudian sekira pukul 10.30 WIB, sekira pukul 14.30 WIB dan sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI yang berada di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman;
- Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI melakukan perbuatan persetubuhan kembali kepada Anak korban "A" sebanyak 1 (satu) kali, di rumah Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI yang berada di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban "A" yaitu dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa



- M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI kedalam lobang alat kelamin (vagina) Anak korban "A" dan menggerak-gerakannya dengan gerakan maju mundur sampai terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI merasakan cairan sperma dari alat kelamin terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI akan keluar, lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI mengeluarkan alat kelamin terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI dari dalam lobang alat kelamin (vagina) Anak korban "A" dan membuang cairan sperma terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI di kain yang ada didalam kamar Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI kemudian terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI sempat melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak korban "A" menggunakan kondom/alat kontrasepsi pada kejadian yang ke 5 (lima);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa yang menyebabkan terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban "A" karena terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI telah mendapatkan kabar dari teman-teman terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI bahwasanya Anak korban "A" mudah untuk diajak melakukan perbuatan persetubuhan dan karena terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI mendapatkan kabar seperti itu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI pun berani untuk mengajak dan membawa Anak korban "A" pergi kerumah Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI untuk dilakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban "A" ;
  - Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam tahun 2022, terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI berkomunikasi dengan saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI yang mana saat itu saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI meminta cewek kepada terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI dan terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI mengatakan "Mi ko adoh cewek ko ha bisa dikondisikan" dan saat itu juga terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI bersepakat untuk mengkondisikan rumah terdakwa sebagai tempat untuk membawa anak korban "A" . Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI menghubungi Anak korban "A" melalui whatsapp dan mengatakan bahwa Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI ingin bertemu dan mengajak Anak korban "A" untuk menonton orgen tunggal, kemudian Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI menjemput Anak korban "A" dengan menggunakan sepeda motor bersama Sdr. YUDI,

*Halaman 85 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn*



lalu Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI menyuruh Anak korban "A" untuk naik ke atas motornya dengan cara berbonceng 3 (tiga) setelah itu Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI membawa Anak korban "A" ke sebuah rumah di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec.Nan Sabaris Kab.Padang Pariaman, Sesampai di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec.Nan Sabaris Kab.Padang Pariaman, Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI mengetuk jendela rumah tersebut lalu jendela rumah tersebut dibuka oleh saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI Kemudian terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI menyuruh Anak korban "A" masuk melalui jendela tersebut kedalam rumah setelah Anak korban "A" masuk kedalam rumah tersebut tepatnya didalam kamar saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI bahwa kemudian setelah anak korban masuk ke dalam kamar saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI itulah kemudian anak korban "A" telah disetubuhi oleh terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saat terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI akan melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban "A" terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI ada mengiming-imingi Anak korban "A" dengan membelikan Anak korban "A" makanan hampir setiap hari pada saat terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI ada dirumah Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dimana karena hal tersebut Anak korban "A" percaya kepada terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI dan membolehkan terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI melakukan perbuatan persetubuhan terhadap dirinya ketika terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI meminta untuk dilakukan perbuatan persetubuhan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI dan kawan-kawan terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI yang lainnya melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban "A" bertempat dalam kamar di rumah terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI yang beralamat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman, dimana pada saat terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI membawa Anak korban "A"

*Halaman 86 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn*



kerumah Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI sempat mengatakan kepada Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI terlebih dahulu yang mana ketika itu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI bertemu dengan Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI berkata "MI KO ADOH CEWEK KO HA BISA KONDISIKAN KAN" (MI INI ADA CEWEK BISA DIKONDISIKAN KAN) yang mana ketika itu Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI mengatakan bahwa dirinya bisa mengkondisikan dan menyuruh terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI untuk membawa cewek tersebut kerumahnya lalu Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI juga mengatakan untuk mengetuk jendela samping juga terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI sudah membawa cewek tersebut;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI telah 6 (enam) kali melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban "A" , dimana berawal pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI melihat Anak korban "A" berdiri disamping BAZOKA Pariaman lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI mencoba berkenalan dengan Anak korban "A" setelah itu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI meminta nama akun Facebook milik Anak korban "A" kemudian Anak korban "A" memberikannya kepada terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI setelah itu barulah terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI dan Anak korban "A" melanjutkan chatting di Facebook tak lama setelah itu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI mendapatkan nomor handphone Anak korban "A" dari salah seorang teman terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI mencoba menghubungi Anak korban "A" melalui WA pada saat itu kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI menghubungi Anak korban "A" untuk mengajak Anak korban "A" untuk keluar melihat acara orgen tunggal lalu Anak korban "A" mengatakan bahwa dirinya mau untuk terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI jemput kemudian terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI langsung menjemput Anak korban "A" dimana ketika itu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI menjemput Anak korban "A" bersama dengan Sdr.YUDI menggunakan sepeda motor setelah menjemput Anak korban "A" , terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI membawa Anak korban "A" langsung kerumah Saksi TOMI SAPUTRA

*Halaman 87 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn*



Pgl TOMI tanpa sepengetahuan Anak korban "A" sesampai di rumah Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI meletakkan sepeda motor terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI dibelakang rumah Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI yang mana dapat terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI terangkan terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI sudah berjanji dengan Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI sebelumnya sekira pukul 17.30 WIB bahwa terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI akan membawa cewek kerumah Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI kemudian setelah terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI meletakkan sepeda motor terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI dan Sdr.YUDI serta Anak korban "A" turun dari sepeda motor lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI mengetuk pintu jendela rumah Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI SAPUTRA dimana Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI langsung membuka pintu jendela kamarnya tersebut lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI menyuruh Anak korban "A" untuk masuk kedalam kamar Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI melalui jendela kamar yang pada saat itu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI membantu Anak korban "A" untuk dapat masuk melalui jendela tersebut setelah Anak korban "A" masuk kedalam kamar, terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI berpamitan terlebih dahulu dengan Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI untuk pergi membeli nasi lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI dan Sdr.YUDI pergi menggunakan sepeda motor kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI kembali dari membeli nasi sesampai terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI di rumah Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI langsung masuk kedalam kamar Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI melalui pintu depan kemudian terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI menyuruh Anak korban "A" untuk makan nasi yang telah terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI beli setelah Anak korban "A" makan terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI ngobrol dengan Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dan Sdr.YUDI tak lama setelah itu sekira pukul 23.30 WIB barulah terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI menyuruh Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dan Sdr.YUDI untuk keluar dari kamar dimana Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI keluar dari kamar namun Sdr.YUDI pada saat itu mematikan lampu kamar dan tidak keluar dari kamar melainkan duduk disudut kamar sambil bermain handphone terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI langsung mendekati

Halaman 88 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban "A" sambil berkata "MAIN WAK DIAK" (MAIN KITA DEK) dimana ketika itu Anak korban "A" hanya mengangguk kemudian Anak korban "A" membuka bajunya setelah itu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI langsung melepas celana serta celana dalam terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI setelah terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI membuka celana dan celana dalam terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban "A" hingga terlepas lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI langsung memasukan BURUNG alat kelamin terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI kedalam lobang VAGINA Anak korban "A" dan terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI menggerakkan pinggang terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI maju mundur beberapa kali kemudian terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI mengeluarkan cairan sperma terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI dikain yang ada dikamar tersebut setelah itu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI langsung memasang kembali celana serta celana dalam terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI berkata kepada Anak korban "A" "TUNGGU SABANTA DIAK ABANG KALUA SABANTA" (TUNGGU SEBENTAR DEK ABANG KELUAR SEBENTAR) kemudian terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI keluar dari kamar Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dan pergi kedepan rumah lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI duduk bersama Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI sambil berbicara didepan rumah tak lama kemudian terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI pamit kepada Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dimana ketika itu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI ingin pergi ke Balai sebentar setelah itu sekira pukul 01.00 WIB terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI kembali lagi kerumah Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI bercerita dengan Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dan Sdr.YUDI yang mana terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI lihat pada saat itu kondisi Anak korban "A" masih tidak mengenakan pakaian namun Anak korban "A" menutup tubuhnya dengan menggunakan kain. Kemudian sekira pukul 01.30 WIB terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI menyuruh Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dan Sdr.YUDI keluar dari kamar kembali namun Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dan Sdr.YUDI tidak keluar dari kamar dan tidur-tiduran didalam kamar pada saat itu kemudian terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI mematikan lampu kamar lalu kembali mendekati Anak korban "A" "MAIN

Halaman 89 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



WAK LIAK DIAK” (MAIN KITA LAGI DEK) lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI langsung membuka celana serta celana dalam terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI dan Anak korban “A” juga melepas kainnya lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI langsung memasukan BURUNG alat kelamin terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI kedalam lobang VAGINA Anak korban “A” dan menggerakkan pinggang terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI maju mundur sambil terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI meremas-remas payudara dari Anak korban “A” setelah itu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI mengeluarkan cairan sperma terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI di kain yang berada didalam kamar tersebut setelah menyetubuhi Anak korban “A” terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI langsung memasang kembali celana serta celana dalam terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI dan terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI tiduran disudut kamar dimana pada saat terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI tiduran ada yang mendekati Anak korban “A” dan melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban “A” namun terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI tidak mengetahui siapa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban “A” karena lampu kamar mati dimana pada saat itu akhirnya terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI tertidur kemudian pada pagi hari terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI terbangun sekira pukul 08.30 WIB dimana pada saat terbangun terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI melihat Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI sedang melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak korban “A” lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI berpura-pura tidur saja hingga Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI pergi bekerja setelah Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak korban “A” , Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI pergi bekerja dan mengatakan kepada terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI bahwa dirinya pergi bekerja dulu dan Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI juga mengatakan siang dia akan kembali lagi kemudian terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI keluar pergi untuk membeli sarapan sendiri yang mana terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI meninggalkan Sdr.YUDI dan Anak korban “A” didalam kamar setelah terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI membeli sarapan terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI memberikan sarapan tersebut kepada Sdr.YUDI dan Anak korban “A” setelah selesai sarapan terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI ngobrol

*Halaman 90 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn*



dengan Sdr.YUDI. Kemudian masih pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI kembali melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban "A" dimana terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI mendekati Anak korban "A" dan meminta melakukan perbuatan persetubuhan lagi yang mana ketika itu Anak korban "A" masih telanjang dan hanya memakai kain saja pada saat itu lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI melepas celana serta celana dalam terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI kemudian Anak korban "A" juga membuka kain yang menutupi badannya kemudian terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI memasukan BURUNG alat kelamin terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI kedalam lobang VAGINA alat kelamin Anak korban "A" lalu menggerakkan pinggang terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI maju mundur dan mengeluarkan cairan sperma terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI dikain yang ada didalam kamar tersebut setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI memasang kembali celana serta celana dalam terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI pamit kepada Sdr.YUDI dan Anak korban "A" karena terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI ingin mandi pulang dan terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI juga mengatakan akan balik siang nantinya. Sekira pukul 13.00 WIB terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI kembali lagi kerumah Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dan membawa nasi bungkus kemudian terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI langsung masuk kedalam kamar Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI sesampai terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI didalam kamar terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI masih melihat kondisi Anak korban "A" masih menggunakan kain saja, kemudian kami memakan nasi bungkus yang telah terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI bawa bersama didalam kamar dimana ketika itu Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI belum balik dari bengkelnya setelah itu Sdr.YUDI pamit pulang kepada terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI untuk mandi pulang namun Sdr.YUDI tidak ada mengatakan kepada terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI kapan dirinya akan balik setelah Sdr.YUDI pergi tinggalLah terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI bersama Anak korban "A" didalam kamar sekira pukul 14.30 WIB terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI kembali mengajak Anak korban "A" untuk melakukan perbuatan persetubuhan dimana terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI kembali membuka celana

*Halaman 91 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn*



serta celana dalam terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI dan Anak korban "A" membuka kain yang ada ditubuhnya lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak korban "A" lalu mengeluarkan cairan sperma terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI dikain yang ada didalam kamar tersebut setelah itu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI memasang kembali celana serta celana dalam terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI tidur didalam kamar tersebut dengan Anak korban "A" hingga terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI terbangun sekira pukul 18.00 WIB terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI dibangunkan oleh Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI yang sudah kembali dari kerjanya kemudian terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI mencuci wajah terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI dirumah Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI berpamitan untuk pulang kepada Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI pulang kerumah. Setelah terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI mandi dan bersih-bersih dirumah terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI pergi ke Balai/Pasar untuk membeli kondom setelah itu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI bertemu dengan teman-teman terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI di Balai/Pasar lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI ngobrol sebentar di Balai/Pasar tersebut kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI kembali kerumah Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dimana pada saat itu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI langsung masuk kedalam kamar Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dan masih melihat Anak korban "A" menggunakan kain saja sewaktu itu kemudian Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI posisinya tiduran lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI mengajak Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dan Anak korban "A" makan yang mana terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI sempat membeli makanan pada saat itu setelah kami makan terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI ngobrol bersama Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dan Anak korban "A" hingga sekira pukul 23.00 WIB terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI menyuruh Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI untuk keluar sebentar lalu Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI keluar dari kamar kemudian terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI mematikan lampu kamar lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI mendekati Anak korban "A" dan mengajak Anak korban "A"

Halaman 92 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan persetubuhan lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI langsung membuka celana serta celana dalam terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI dan memasang kondom yang telah terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI beli sebelumnya dimana Anak korban "A" tidak menyadari terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI ketika itu memakai kondom lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI langsung memasukan BURUNG alat kelamin terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI yang sudah dipasang kondom kedalam lobang VAGINA Anak korban "A" lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI menggerakkan pinggang terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI maju mundur dan mengeluarkan cairan sperma terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI didalam kondom tersebut setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI tiduran didalam kamar hingga pukul 06.30 WIB yang mana ketika terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI bangun sudah ada Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI ,Sdr.FAJRI,Sdr.YUDI didalam kamar lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI bangun dan ngobrol dengan Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI ,Sdr.FAJRI,Sdr.YUDI terlebih dahulu tak lama setelah itu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI pergi keluar untuk membeli sarapan dimana terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI hanya membeli sarapan untuk terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI dan Anak korban "A" saja kemudian terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI kembali kerumah Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI sambil memberikan sarapan untuk Anak korban "A" .Setelah itu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI menyuruh Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI ,Sdr.FAJRI,Sdr.YUDI untuk keluar dari kamar dimana pada saat itu sudah masuk pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB dan yang keluar dari kamar hanya Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI saja, Sdr.FAJRI dan Sdr.YUDI duduk menyamping sambil bermain handphone seperti tidak menghiraukan terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI tidak menghiraukan mereka dimana terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI langsung meminta kepada Anak korban "A" untuk melakukan perbuatan persetubuhan dimana Anak korban "A" tidak keberatan lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI membuka celana serta celana dalam terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI Anak korban "A" juga membuka kainnya lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak korban "A" dan mengeluarkan

Halaman 93 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- cairan sperma terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI dikain yang ada didalam kamar tersebut setelah terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak korban "A" terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI langsung memasang kembali celana dan celana dalam terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI juga sempat berkata kepada Anak korban "A" untuk menyuruhnya memasang kembali pakaiannya setelah itu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI keluar dari kamar dan menemui Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI untuk pamit pergi karena terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI sudah 2 hari tidak bekerja setelah itu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI juga mengatakan kepada Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI untuk mengantarkan Anak korban "A" pulang dan Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI tidak keberatan dengan permintaan terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI setelah itu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI masuk kedalam kamar dan menemui Anak korban "A" lalu mengatakan bahwa yang akan mengantarkan Anak korban "A" pulang adalah Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI lalu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI pergi dari rumah Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa didalam rumah Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI ada orang tuanya yaitu ayahnya namun ayah Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI tidak mengetahui bahwa terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI telah membawa Anak korban "A" kedalam kamar Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dimana pada saat terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI berada dirumah Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI , Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI sempat mengatakan kepada ayahnya yang ada didalam kamar hanya terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI saja dan memang ayah Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI sudah mengenal terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI sejak lama karena terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI berteman dengan Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI sejak SMP dan terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI membawa Anak korban "A" masuk kedalam kamar Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI hingga tidak ketahui yaitunya terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI memasukan Anak korban "A" melalui pintu jendela kamar Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dimana Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI sudah mengkondisikan pada saat itu;
  - Bahwa benar terdakwa M menerangkan bahwa sebelum terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI membawa dan mengenalkan Anak korban "A"



terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI ada membuat kesepakatan pertama sekali kepada Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI SAPUTRA dimana seingat terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI ada berkata kepada Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI SAPUTRA yakni "MI KO ADOH CEWEK KO HA BISA KONDISIKAN KAN" (MI INI ADA CEWEK BISA DIKONDISIKAN KAN) dimana pada saat itu terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI menyuruh Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI SAPUTRA untuk mengkondisikan rumahnya agar terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI bisa membawa Anak korban "A" kerumah Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI dan melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban "A" dan dengan teman-teman yang lain terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI tidak ada melakukan kesepakatan dimana terdakwa M. RIZKI SAPUTRA panggilan IKI hanya melakukan kesepakatan dengan Saksi TOMI SAPUTRA Pgl TOMI SAPUTRA saja untuk menyediakan tempat atau kamar milik Saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI SAPUTRA;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa M. RIZKI SAPUTRA panggilan IKI saat akan meyetubuhi anak korban "A" ada merayu dengan mengatakan suka kepada anak korban "A" dan juga terdakwa M. RIZKI SAPUTRA panggilan IKI ada memberikan makan dan rokok kepada anak korban "A";
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh saksi TOMI SAPUTRA panggilan TOMI, Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI panggilan FAJRI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN tersebut, anak korban "A" sekarang menjadi hamil jalan 7 bulan dan saat ini telah melahirkan seorang anak perenpuan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa anak korban "A", pada saat di setubuhi oleh terdakwa M. RIZKI SAPUTRA PGL IKI, saksi FAJRI PRATAMA JONEDI PGL FAJRI, saksi TOMI SAPUTRA PGL TOMI, Sdr. YUDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ARLAN masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan dibagian depan "ORIGINAL GOODS", 1 (satu) helai celana kaos pendek selutut warna abu-abu, 1 (satu) helai BH/BRA warna coklat dan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan pada berkas perkara, yaitu:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman Nomor : 10/IGD/RS/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yodi Ertandri, Sp.OG Dokter Pemerintah pada RSUD Pariaman.–Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan visum pada seorang perempuan berumur lima belas tahun, empat bulan, satu hari Dilakukan pemeriksaan pada pukul 11.20 WIB tanggal dua Februari Tahun dua ribu tiga di RSUD Pariaman. Pada pemeriksaan colok dubur (Rectal touché) : Anus tenang, spingter ani baik, ampula kosong, mukosa licin, Vagina : Luka tidak ada, darah tidak ada, nanah tidak ada. Bibir Kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam tidak ada Luka, tidak ada darah dan tidak ada nanah. Dibeberkan labia dan dilakukan rectal touché tampak robekan lama pada selaput dara (Hymen) di arah jaum jam 03, dan arah jarum jam 09, sampai ke dasar, tampak keputihan. Pemeriksaan USG Perut : Pada pemeriksaan USG perut : tampak janin hidup tunggal di dalam Rahim, Usia kehamilan 32-33 minggu, Diameter kepala 8, 32 cm, Lingkaran perut 27,95 cm, panjang tulang paha 6,19 cm, denyut jantung janin 138 x per menit, taksiran persalinan 27-03-2023 selaput dara (Hymen) tidak utuh
- Laporan Sosial Anak Korban yang dibuat oleh Pekerja Sosial bernama Rafika Ananda Divia, S.Tr. Sos., tanggal 21 Februari 2023;
- Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1305061012190002 tanggal 10 Desember 2019, dengan Nama Kepala Keluarga bernama Zuraida, untuk menerangkan Anak Korban “A”, lahir di Pekan Baru 8 Oktober 2007, ayah bernama Ratib dan Ibu bernama Zuraida;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan dibagian depan “ORIGINAL GOODS”;
- b. 1 (satu) helai celana kaos pendek selutut warna abu-abu;
- c. 1 (satu) helai BH/BRA warna cokelat;
- d. 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, setelah ditanyakan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata diketahui ada korelasinya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu, terhadap benda-benda yang dijadikan barang bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai pendukung alat-alat bukti dan memperkuat keyakinan Majelis Hakim;

Halaman 96 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di rumah yang beralamat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman tepatnya di kamar Saksi Tomi Saputra panggilan Tomi bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban "A" yang masih berusia 14 tahun melakukan persetujuan dengan Terdakwa M. Rizki Saputra panggilan Iki;
- Bahwa Terdakwa M. Rizki Saputra panggilan Iki bersama dengan Fajri Pratama Jonedi panggilan Fajri, Saksi Tomi Saputra panggilan Tomi, Sdr. Yudi, Sdr. Puji dan Sdr. Arlan mengajak dan melakukan perbuatan persetujuan terhadap Anak Korban "A" di dalam kamar dalam rumah Saksi Tomi Saputra panggilan Tomi yang beralamat Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman yang mana dilakukan secara bergantian hingga pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa M. Rizki Saputra panggilan Iki, Saksi Fajri Pratama Jonedi panggilan Fajri, Saksi Tomi Saputra panggilan Tomi, Sdr. Yudi, Sdr. Puji dan Sdr. Arlan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman telah menyetubuhi anak korban "A";
- Bahwa Terdakwa M. Rizki Saputra panggilan Iki baru berkenalan dengan Anak Korban "A" pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB hingga mendapatkan nomor handphone Anak Korban dari salah seorang teman Terdakwa M. Rizki Saputra;
- Bahwa pada hari, tanggal, bulan yang tidak diketahui dengan pasti namun pada tahun 2022, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Tomi Saputra panggilan Tomi yang mana Saksi Tomi Saputra panggilan Tomi meminta seorang wanita kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan bahwa ada seorang Wanita dan Terdakwa dengan Saksi Tomi Saputra panggilan Tomi sepakat membawa anak Korban "A" ke rumah Saksi Tomi Saputra panggilan Tomi;

Halaman 97 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



- Bahwa Terdakwa mencoba menghubungi Anak Korban melalui WhatsApp dengan mengirim pesan yang mana isinya mengajak Anak Korban bertemu untuk menonton organ tunggal lalu Terdakwa bersama Sdr.Yudi menjemput Anak Korban "A" dengan sepeda motor dengan cara berpacuan 3 (tiga) akan tetapi Terdakwa bersama Sdr.Yudi membawa Anak Korban "A" ke rumah Tomi Saputra panggilan Tomi;
- Bahwa pada saat di rumah tersebut tepatnya di kamar Saksi Tomi Saputra panggilan Tomi, Terdakwa M. Rizki Saputra mengajak Anak Korban "A" untuk melakukan persetubuhan lalu Terdakwa M. Rizki Saputra melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban "A";
- Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Terdakwa M. Rizki Saputra panggilan Iki melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban "A" sebanyak 5 (lima) kali, yang mana Terdakwa M. Rizki Saputra panggilan Iki melakukan sekira pukul 00.00 WIB, sekira pukul 01.30 WIB kemudian sekira pukul 10.30 WIB, sekira pukul 14.30 WIB dan sekira pukul 23.00 WIB;
- Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa M. Rizki Saputra panggilan Iki melakukan perbuatan persetubuhan kembali kepada Anak Korban "A" sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cara Terdakwa M. Rizki Saputra Pgl Iki melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban "A" yaitu dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa M. Rizki Saputra panggilan Iki kedalam lobang alat kelamin (vagina) Anak Korban "A" dan menggerak-gerakannya dengan gerakan maju mundur Sampai Terdakwa M. Rizki Saputra panggilan Iki merasakan cairan sperma dari alat kelamin Terdakwa M. Rizki Saputra panggilan Iki akan keluar, lalu Terdakwa M. Rizki Saputra panggilan Iki mengeluarkan alat kelamin Terdakwa M. Rizki Saputra Pgl Iki dari dalam lobang alat kelamin (vagina) Anak Korban "A" dan membuang cairan sperma Terdakwa M. Rizki Saputra Pgl Iki di kain yang ada didalam kamar Saksi Tomi Saputra panggilan Tomi kemudian Terdakwa M. Rizki Saputra panggilan Iki sempat melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban "A" menggunakan kondom/alat kontrasepsi pada kejadian yang ke 5 (lima);
- Bahwa Terdakwa M. Rizki Saputra panggilan Iki telah 6 (enam) kali melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban "A", dimana kesemua perbuatan persetubuhan yang Terdakwa M. Rizki Saputra Pgl Iki lakukan kepada Anak Korban "A" bertempat dalam kamar dalam rumah



Saksi Tomi Saputra panggilan Tomi yang beralamat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman;

- Bahwa Anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. yang karena Anak korban dibujuk oleh Terdakwa dengan cara menjemput dan membelikan nasi untuk anak korban sehingga Anak Korban merasa segan kepada Terdakwa sehingga Anak Korban bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Tomi Saputra Pgl Tomi mengantarkan Anak Korban "A" pulang ke rumah Anak Korban "A" yang berada di Korong Pematang Tinggi Dama Pontong Nagari Sikucua Utara Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa M. Rizki Saputra panggilan Iki, Saksi Tomi Saputra panggilan Tomi, Saksi Fajri Pratama Jonedi panggilan Fajri. Sdr. Yudi, Sdr. Puji dan Sdr. Arlan tersebut, Anak Korban "A" hamil saat ini telah melahirkan seorang anak Perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang, untuk mengefisienkan penulisan peraturan tersebut selanjutnya disebut dengan UU Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan surat dakwaan berbentuk Dakwaan Alternatif, yaitu:

- **Pertama: Pasal 81 Ayat (1), (3) UU Tentang Perlindungan Anak;**
- **Kedua : Pasal 81 Ayat (2), (3) UU Tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan tersebut, berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling sesuai dan selaras dengan perbuatan Terdakwa,; yaitu Pasal 81 ayat (2), (3) UU Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

## 1. Setiap Orang;



**2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa arti penting dari unsur setiap orang adalah subyek tindak pidana yang diajukan di persidangan telah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bahwa yang diperiksa di persidangan dalam perkara *a quo* tidak lain dan tidak bukan adalah subyek hukum yang didakwa, atau dengan kata lain agar tidak terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu M. Rizki Saputra panggilan Iki yang identitasnya lengkap termuat dari awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik. Terdakwa membenarkan identitas yang dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa benar dirinya adalah M. Rizki Saputra panggilan Iki sesuai yang didakwa oleh Penuntut Umum. Lebih lanjut dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata keseluruhannya menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang mana artinya Terdakwa yang didudukkan di persidangan kali ini memang benar Terdakwa yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan petunjuk terjadinya kekeliruan orang (*Error in Persona*) atas subyek atau pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa berawal pada hari hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di rumah yang beralamat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman tepatnya di kamar Saksi Tomi Saputra panggilan Tomi bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban "A" yang masih berusia 14 tahun melakukan persetujuan dengan Terdakwa M. Rizki Saputra panggilan Iki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Rizki Saputra panggilan Iki bersama dengan Fajri Pratama Jonedi panggilan Fajri, Saksi Tomi Saputra panggilan Tomi, Sdr. Yudi, Sdr. Puji dan Sdr. Arlan mengajak dan melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban "A" di dalam kamar dalam rumah Saksi Tomi Saputra panggilan Tomi yang beralamat Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman yang mana dilakukan secara bergantian hingga pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa M. Rizki Saputra panggilan Iki, Saksi Fajri Pratama Jonedi panggilan Fajri, Saksi Tomi Saputra panggilan Tomi, Sdr. Yudi, Sdr. Puji dan Sdr. Arlan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman telah menyetubuhi anak korban "A";

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Rizki Saputra panggilan Iki baru berkenalan dengan Anak Korban "A" pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB hingga mendapatkan nomor handphone Anak Korban dari salah seorang teman Terdakwa M. Rizki Saputra;

Menimbang, bahwa pada hari, tanggal, bulan yang tidak diketahui dengan pasti namun pada tahun 2022, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Tomi Saputra panggilan Tomi yang mana Saksi Tomi Saputra panggilan Tomi meminta seorang wanita kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan bahwa ada seorang Wanita dan Terdakwa dengan Saksi Tomi Saputra panggilan Tomi sepakat membawa anak Korban "A" ke rumah Saksi Tomi Saputra panggilan Tomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencoba menghubungi Anak Korban melalui WhatsApp dengan mengirim pesan yang mana isinya mengajak Anak Korban bertemu untuk menonton orgen tunggal lalu Terdakwa bersama Sdr. Yudi menjemput Anak Korban "A" dengan sepeda motor dengan cara berbohong 3 (tiga) akan tetapi Terdakwa bersama Sdr. Yudi membawa Anak Korban "A" ke rumah Tomi Saputra panggilan Tomi;

Menimbang, Bahwa pada saat di rumah tersebut tepatnya di kamar Saksi Tomi Saputra panggilan Tomi, Terdakwa M. Rizki Saputra mengajak Anak Korban "A" untuk melakukan persetubuhan lalu Terdakwa M. Rizki Saputra melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban "A";

Menimbang, bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Terdakwa M. Rizki Saputra panggilan Iki melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban "A" sebanyak 5 (lima) kali, yang mana Terdakwa M. Rizki

Halaman 101 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra panggilan Iki melakukan sekira pukul 00.00 WIB, sekira pukul 01.30 WIB kemudian sekira pukul 10.30 WIB, sekira pukul 14.30 WIB dan sekira pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa M. Rizki Saputra panggilan Iki melakukan perbuatan persetubuhan kembali kepada Anak Korban "A" sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa M. Rizki Saputra Pgl Iki melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban "A" yaitu dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa M. Rizki Saputra panggilan Iki kedalam lobang alat kelamin (vagina) Anak Korban "A" dan menggerak-gerakannya dengan gerakan maju mundur Sampai Terdakwa M. Rizki Saputra panggilan Iki merasakan cairan sperma dari alat kelamin Terdakwa M. Rizki Saputra panggilan Iki akan keluar, lalu Terdakwa M. Rizki Saputra panggilan Iki mengeluarkan alat kelamin Terdakwa M. Rizki Saputra Pgl Iki dari dalam lobang alat kelamin (vagina) Anak Korban "A" dan membuang cairan sperma Terdakwa M. Rizki Saputra Pgl Iki di kain yang ada didalam kamar Saksi Tomi Saputra panggilan Tomi kemudian Terdakwa M. Rizki Saputra panggilan Iki sempat melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban "A" menggunakan kondom/alat kontrasepsi pada kejadian yang ke 5 (lima);

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Rizki Saputra panggilan Iki telah 6 (enam) kali melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban "A", dimana kesemua perbuatan persetubuhan yang Terdakwa M. Rizki Saputra Pgl Iki lakukan kepada Anak Korban "A" bertempat dalam kamar dalam rumah Saksi Tomi Saputra panggilan Tomi yang beralamat di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa Anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. yang karena Anak korban dibujuk oleh Terdakwa dengan cara menjemput dan membelikan nasi untuk anak korban sehingga Anak Korban merasa segan kepada Terdakwa sehingga Anak Korban bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Tomi Saputra panggilan Tomi mengantarkan Anak Korban "A" pulang ke rumah Anak Korban "A" yang berada di Korong Pematang Tinggi Dama Pontong Nagari Sikucua Utara Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa Anak Korban "A" merasa takut karena perempuan seorang diri akhirnya menuruti permintaan untuk melakukan persetubuhan

Halaman 102 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa M. Rizki Saputra Pgl Iki bersama Saksi Tomi Saputra Pgl Tomi, Saksi Fajri Pratama Jonedi Pgl Fajri, Sdr. Yudi, Sdr. Puji, Sdr. Arlan;

Bahwa berdasarkan hasil visum pada seseorang perempuan berumur berumur empat belas tahun, sepuluh bulan, dua puluh lima hari. Dilakukan pemeriksaan pada pukul 11.20 WIB tanggal dua Februari Tahun dua ribu tiga di RSUD Pariaman. Pada pemeriksaan colok dubur (Rectal touché) : Anus tenang, spingter ani baik, ampula kosong, mukosa licin, Vagina : Luka tidak ada, darah tidak ada, nanah tidak ada. Bibir Kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam tidak ada Luka, tidak ada darah dan tidak ada nanah. Dibeberkan labia dan dilakukan rectal touché tampak robekan lama pada selaput dara (Hymen) di arah jaum jam 03, dan arah jarum jam 09, sampai ke dasar, tampak keputihan. Pemeriksaan USG Perut : Pada pemeriksaan USG perut : tampak janin hidup tunggal di dalam Rahim, Usia kehamilan 32-33 minggu, Diameter kepala 8, 32 cm, Lingkaran perut 27,95 cm, panjang tulang paha 6,19 cm, denyut jantung janin 138 x per menit, taksiran persalinan 27-03-2023 selaput dara (Hymen) tidak utuh;

Bahwa pada saat persetubuhan itu dilakukan usia Anak Korban, berumur kurang lebih ± 14 (empat belas) tahun, atau belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) yang menurut hukum, dikategorikan sebagai Anak;

Bahwa Anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. yang karena Anak korban dibujuk oleh Terdakwa dengan cara menjemput dan membelikan nasi untuk anak korban sehingga Anak Korban merasa segan kepada Terdakwa sehingga Anak Korban bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, sebelum Terdakwa dengan Anak korban melakukan persetubuhan, yang mana saat Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu dengan Terdakwa, dan setelah itu bekenalan dan saling bertukar nomor *handphone* sehingga Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui Whatsapp untuk mengajak Terdakwa menonton organ tunggal. Namun pada kenyataannya Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Saksi Tomi Saputra panggilan Tomi yang mana sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Tomi, Saksi Fajri, Sdr. Yudi, Sdr. Arlan sudah mempunyai niat yang tidak baik terhadap Anak Korban. Terdakwa menggunakan serangkaian kebohongan untuk mengajak Anak Korban untuk pergi dengan Terdakwa dengan mengatakan akan menonton organ tunggal bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menjemput dan membelikan nasi bungkus untuk Anak Korban, Terdakwa mengatakan "*Main wak diak nah*"

Halaman 103 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



sehingga membuat Anak korban terkejut, merasa segan dan tidak berani menolak ajakan Terdakwa, selain itu Anak Korban hanya seorang diri perempuan sehingga Anak Korban mau saja menuruti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa secara berkali-kali. Berdasarkan fakta itu, Hakim menilai unsur “*membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur dari Pasal 81 ayat (2), (3) UU Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam perumusan besarnya pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana dicantumkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada tahanan yang telah dijalannya, maka oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang disita dari anak korban dan telah diperlihatkan di persidangan, yaitu:

- a. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan dibagian depan “ORIGINAL GOODS”;
- b. 1 (satu) helai celana kaos pendek selutut warna abu-abu;
- c. 1 (satu) helai BH/BRA warna cokelat;
- d. 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;



Merupakan pakaian Anak Korban oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut, masih dipergunakan dalam perkara lain An. Fajri Pratama, maka terhadap status barang bukti tersebut ditentukan dalam perkara An. Fajri Pratama tersebut;

Menimbang, bahwa sistem pidana/hukuman pada Pasal 81 ayat (1), (3) UU Tentang Perlindungan Anak menganut sistim pidana kumulatif minimum dan maksimum, yaitu pidana penjara singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka untuk menjatuhkan pidana/hukuman terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan norma-norma kesusilaan;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan bagi anak korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan kedepannya mampu memperbaiki diri

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2), (3) Undang Undang RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan KeHakiman dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA panggilan IKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. RIZKI SAPUTRA panggilan IKI, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 11 (sebelas) tahun dan pidana**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan dibagian depan "ORIGINAL GOODS";
  - b. 1 (satu) helai celana kaos pendek selutut warna abu-abu;
  - c. 1 (satu) helai BH/BRA warna cokelat;
  - d. 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;Dipergunakan untuk pembuktian perkara No. 101/Pid.Sus/2023/PN.Pmn An. Terdakwa Fajri Pratama;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Rabu, tanggal 30 Agustus 2023**, oleh kami, Feri Anda, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. dan Afdil Azizi, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helvy EkaWarni, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Raffinda, S.H., selaku Penuntut Umum, Annisa Mulyawati, S.HI, selaku Penasihat Hukum dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Afdil Azizi, S.H., M.Kn.

**Hakim Ketua,**

Feri Anda, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

Helvy EkaWarni, S.Kom., S.H.

Halaman 106 dari 106. Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pmn